



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yulianus Asroni, S.E., bertempat tinggal di Jalan Yc. Oevang Oeray, Rt.011, Rw.003, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridho Fathant, SH., MH., Fahrizal Siregar, SH., MH., dan Desy Ratna Sari, SH., MH., kesemuanya Advokat atau Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advocate And Law (Consultation) Office "RIDHO FATHANT KHAN (RFK) & Associates", beralamat di Jalan Aliayang, Nomor 4, 5, 6, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), tempat kedudukan Jalan Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta -10310, sebagai **Tergugat I**;

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Kalimantan Barat, tempat kedudukan Jalan. Parit H. Husien II, Komplek Paris Indah Lestari, Blok AA, Nomor 1, Pontianak Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam Nomor Register 235/Pdt.G/2023/PN Ptk, telah mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak tahun 2015 Penggugat merupakan Anggota Partai PERINDO, dan sudah *dimandatkan* atau menjadi team Pembentukan dan Penyusunan Pengurus Partai PERINDO Kabupaten. Sintang sesuai dengan Surat Mandat Nomor: 05/SM/DPW PARTAI PERINDO//2015, tanggal 15 Januari 2015, dan sampai Penggugat menjadi Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten. Sintang Periode 2015 – 2020 sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai PERINDO Nomor: 202-SK/DPP-PARTAI PERINDO//2015, tanggal 7 Mei 2015;
2. Bahwa, Penggugat sebelumnya adalah Anggota Kader Partai Politik Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan Nomor Anggota: 6105 0185 0109 0001, setelah menjabat sebagai Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten. Sintang Penggugat mecalonkan diri sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Kalimantan – Barat dari Partai PERINDO ditahun 2019 dan terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat untuk mewakili hak dan suara para pemilih DAPIL KALBAR 7 (Kabupaten. Sintang, Kabupaten. Kapuas Hulu, dan Kabupaten. Melawi) di DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat;
3. Bahwa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 161.61 – 3864 Tahun 2019, pada tanggal 3 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat Masa Jabatan (Periode Tahun 2019 - 2024), yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi. Kalimantan - Barat dengan Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 dan Berita Acara Nomor: 25/PL.01.8.-BA/61/Prov/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi. Kalimantan - Barat dalam Pemilihan Umum;
4. Bahwa, Penggugat sampai saat ini masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kalimantan Barat dengan Nomor: 59/KTA-DPRD I/2019-2024, dari Partai PERINDO Fraksi GERINDRA masa jabatan (Periode Tahun 2019 - 2024) selama ± 4 (empat) tahun dan berjalan lancar tanpa kendala apapun baik di

Halaman 2 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internal maupun external partai, dan tidak pernah sama sekali membuat kesalahan yang merugikan nama baik Partai sesuai dengan pedoman Organisasi;

5. Bahwa, setibanya mendekati pendaftaran pencalonan kembali Penggugat sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat dari Partai PERINDO (Periode Tahun 2024 - 2029), sekira pertengahan bulan April 2023 Penggugat ada mengkonfirmasi dan sudah bertemu dengan Tergugat II/Ketua DPW Partai PERINDO di ruangan kantornya dan menyatakan Penggugat siap mencalonkan diri kembali;
6. Bahwa, sekira awal bulan Mei 2023 Penggugat hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat dari Partai PERINDO (Periode Tahun 2024 - 2029) melalui Tergugat II/DPW Partai PERINDO, tetapi Tergugat II/Ketua DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan – Barat belum bisa menerima berkas Penggugat, dan akhirnya Penggugat coba berikan berkas tersebut kepada Sekretaris dan Bendahara DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan – Barat Penggugat mendapat jawaban yang sama bahwa mereka (Sekretaris dan Bendahara) tidak berani menerima berkas karena takut disalahkan Ketua DPW Partai PERINDO,
7. Bahwa, setelah menunggu beberapa hari sampai 1 (satu) minggu lebih pun sekira tanggal 12 dan 13 Mei 2023 tidak ada jawaban sama sekali dari Tergugat II/Ketua DPW Partai PERINDO Penggugat ada mengkonfirmasi kepada Tergugat I/Pengurus DPP Pusat Partai PERINDO yaitu: melalui *pesan singkat/whatsapp* Kepada (Ketua Umum Bapak. Hary Tanoesoedibjo, Sekretaris Jenderal Bapak. Ahmad Rofiq, Ketua Bidang Bapak. Syafril Nasution, dan Bapak. Ferry), yang intinya adalah: Penggugat hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat dari Partai PERINDO (Periode Tahun 2024 - 2029) melalui DPW Partai PERINDO, tetapi Ketua DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat belum bisa menerima berkas Penggugat, dan akhirnya Penggugat coba berikan berkas tersebut kepada Sekretaris dan Bendahara DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat jawaban yang sama bahwa mereka (Sekretaris dan Bendahara) tidak berani menerima berkas karena takut disalahkan Ketua DPW Partai PERINDO;

Halaman 3 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya, dengan alasan apapun seharusnya Penggugat dapat menjadi prioritas Partai apalagi Penggugat merupakan *incumbent* dengan suara terbanyak di Dapilnya untuk dicalonkan kembali dari Partai PERINDO;

8. Bahwa, sekira tanggal 13 Mei 2023 tak lama setelah *mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten. Sintang, mengisi Formulir dan Persyaratan Administrasi Pendaftaran/Pengajuan bakal calon legislative DPRD Provinsi dari Partai PERINDO 2024*, Penggugat mendapatkan kabar yang kurang berkenan dari beberapa teman atau rekan sejawat di DPRD bahwa Penggugat diberhentikan oleh Partai PERINDO;
9. Bahwa, pada akhir bulan Agustus atau sekira awal September 2023 Penggugat mendengar terkait isu pemberhentian tersebut dan mengkonfirmasi kepada Turut Tergugat I/Ketua DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi. Kalimantan - Barat benar adanya Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu atau pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai PERINDO dan Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat yang dikirim oleh Tergugat II/DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu, yang dimana isi surat tersebut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA YULIANUS ASRONI, S.E. SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI. KALIMANTAN – BARAT DIGANTIKAN SAUDARA YOHANES JOEY, S.H. SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI. KALIMANTAN – BARAT.

Pertama Mengesahkan Saudara Yohanes Joey, S.H. sebagai Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024.

Kedua Surat Keputusan ini disampaikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana



mestinya.

Ketiga

Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

10. Bahwa, sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan surat undangan rapat atau panggilan/klarifikasi sidang-sidang atau musyawarah dari Tergugat I dan Tergugat II, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, dan Majelis Persatuan Partai serta sidang kelanjutannya bahkan Penggugat juga *tidak mendapatkan alasan atau konfirmasi* dari Tergugat II/DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat *baik salinan/foto copyan surat keputusan tersebut* atau mendengar hasil Putusan Tergugat I/Dewan Pimpinan Pusat/DPP Partai PERINDO secara langsung;
11. Bahwa, pada tanggal 5 September 2023 Penggugat mendapatkan informasi Kembali setelah mengkonfirmasi kepada Turut Tergugat I/Ketua DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi. Kalimantan - Barat terkait Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan Barat atas nama Penggugat/Yulianus Asroni, S.E. dengan Surat Permohonan Tergugat II/DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 dan Surat Keputusan DPP Partai PERINDO Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu, dimana terhadap isi surat tersebut Tergugat II mengajukan Surat No: 049/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 kepada Turut Tergugat I/melalui Seketariat DPRD Provinsi. Kalimantan Barat untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Yulianus Asroni, S.E./Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, sehubungan dengan tindakan atau atas perbuatan Tergugat II yang awal mulanya melakukan tuduhan *tidak patuh dan taat terhadap keputusan partai dan yang bersangkutan tidak mencalonkan kembali dari Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan – Barat*, melalui Surat Permohonan Nomor: 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 dari DPW Partai PERINDO tentang Permohonan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat atas nama Sdr. Yulianus Asroni, S.E./Penggugat; dan Surat Keputusan Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu; Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan memberhentikan dan mengajukan

Halaman 5 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Antar Waktu terhadap Penggugat adalah *tanpa alasan yang berdasar hukum, tidak melalui mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan AD/ART dan telah semena-mena melampaui batas kewenangannya* mengeluarkan Surat Keputusan tersebut yang berakibat kerugian bagi/untuk Penggugat;

13. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang telah secara tidak sah dan melawan hukum tanpa memusyawarahkan dan melalui mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan AD/ART dalam menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan mengajukan Pemberhentian Antar Waktu dan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat dan Anggota Kader Partai PERINDO yang telah melampaui batas kewenangannya dengan melawan hukum memutuskan dan merekomendasikan untuk mengajukan kepada Turut Tergugat I/DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat atas Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat yang selanjutnya akan digantikan oleh Yohanes Joey S.H. (Calon Legislatif Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW));
14. Bahwa, perbuatan atau tindakan Tergugat II pula yang secara sengaja *telah tidak* memusyawarahkan, memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat dengan *tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan AD/ART* yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat;
15. Bahwa, Tergugat I dalam keputusannya MEMUTUSKAN; Menetapkan; Point Kedua dalam Putusan KETIGA; menyatakan: "Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya." Sehingga Tergugat I dapat menarik putusannya dengan adanya gugatan ini demi menjamin kepastian hukum untuk mencabut keputusannya dalam Surat Keputusan DPP Partai PERINDO Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu;
16. Bahwa, perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian dengan dimohonkannya atau diberhentikannya Penggugat sebagai sebagai Anggota Partai PERINDO dan serta dimohonkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat (Periode Tahun 2019-2024) kepada

Halaman 6 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN

Prk
ut
2



Turut Tergugat I/Ketua melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kalimantan - Barat, sebagaimana surat:

- 1) Surat Permohonan DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 dari DPW Partai PERINDO tentang Permohonan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat atas nama Saudara. Yulianus Asroni, S.E.;
 - 2) Surat Keputusan DPP Partai PERINDO Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu; dan
 - 3) Surat DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 049/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 Perihal SK Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat;
17. Bahwa, tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang *tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan AD/ART* yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar:
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yaitu; Pasal 1 Ayat (3); Pasal 28 D Ayat (1); dan Pasal 28 I Ayat (1);
 - b) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Pasal 17; Pasal 23 Ayat (2); dan Pasal 43 Ayat (3);
 - c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu: Pasal 26;
18. Bahwa, lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) *serta prosedural dan mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan AD/ART* yang benar terhadap surat tersebut Penggugat tidak diberikan kesempatan sama sekali atau *diberikan perhatian khusus dari Pimpinan Partai, hak, bermusyawarah, menyatakan pendapat, hak membela diri*, (sesuai dengan AD/ART Pasal 12 ayat 1 Hak Anggota, Pasal 44 ayat 3 dan 4) untuk melakukan pembelaan sebagaimana mestinya; *baik lisan maupun mengirimkan balasan surat/jawaban tertulis* tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik dari Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, dan Majelis

Halaman 7 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persatuan Partai, yang intinya tentang hak-hak atau keberatan tanggapan dan sanggahan dalam rapat harian Partai dan rapat Pleno (sesuai dengan AD/ART Pasal 47 dan 48) tentang apa yang menjadi dasar diri Penggugat diberhentikan dalam mekanisme pemberian sanksi (sesuai dengan AD/ART Pasal 47 mekanisme pemberian sanksi) dimohonkan dan diproses Pergantian Antar Waktu secara objektif bukan subjektif tidak ada sama sekali baik oleh Tergugat I dan Tergugat II; Sehingga tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sama sekali;

19. Bahwa, tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
20. Bahwa, terpenuhinya "*unsur kerugian*" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa dimohonkannya atau diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai sebagai Anggota Partai PERINDO dan serta dimohonkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat (Periode Tahun 2019-2024) kepada Turut Tergugat I/Ketua melalui Sekretariat DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat;
21. Bahwa, pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat *materiil* maupun *immateriil*. Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian, berupa:
 - 1) Diberhentikan sebagai Anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
 - 2) Dimohonkan PAW sebagai Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat dari Partai PERINDO Fraksi GERINDRA DPRD (Periode Tahun 2019-2024) akan hak-hak dan tanggung jawabnya;
22. Bahwa, kerugian *immateriil* dapat berupa hak-hak yang sama dimata hukum, tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan karena atas tuduhan tersebut diatas oleh Terggugat I dan Tergugat II dengan adanya Pengaduan/Permohonan

Halaman 8 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk

of
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Keputusan terhadap Penggugat atas Putusan Dewan Pimpinan Pusat/DPP Partai PERINDO/Tergugat I dari dan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

23. Bahwa, rincian kerugian *materiil* dan *immateriil* yang diderita oleh Penggugat adalah, sebagai berikut:

Kerugian *Materiil*; terdiri dari:

1. Gaji Pokok; selama masa Jabatan yang hilang atau sisa menjabat selama 1 tahun (12 bulan) x \pm Rp. 54.000.000,- = Rp. 648.000.000,- (*Enam ratus empat puluh delapan juta rupiah*);
2. Biaya Reses; (\pm Rp. 142.500.000,- x 3 reses (pelaksanaan/kegiatan/pertemuan)) = \pm Rp. 427.500.000,- (*Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Biaya Tunjangan Reses; (\pm Rp. 15.000.000,- x 3 (pelaksanaan/kegiatan/pertemuan)) = \pm Rp. 45.000.000,- (*Empat puluh lima juta rupiah*);
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah; \pm Rp. 42.600.000,- (*Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; \pm Rp. 46.000.000,- (*Empat puluh enam juta rupiah*);

Sehingga, nilai ganti kerugian Penggugat yang harus dibayar Para Tergugat *baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng* secara tunai dimana kerugian yang nyata berdasarkan biaya-biaya tersebut diatas adalah \pm sebesar Rp. 1.209.100.000,00,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah*);

Kerugian *Immateriil*;

Karena terhentinya aktivitas pemulihan pekerjaannya Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) yang sama-sama memperjuangkan dan membesarkan partai dan sebagai serta kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, serta dipulihkan haknya tercemarnya nama Penggugat karena dianggap telah menjadi Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat yang *tidak patuh dan taat terhadap AD/ART, Kebijakan, serta tidak menjaga Nama baik partai dan melakukan perbuatan-perbuatan*, dimana Penggugat dalam menjadi Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (sebagai caleg dan sampai menjadi anggota legislatif dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknya yang harus dilindungi oleh undang-undang); yang semuanya

Halaman 9 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu: sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*);

24. Bahwa, disamping harus dihukum untuk membayar ganti kerugian *materiil* dan *immateriil*, kepada Tergugat I dan Tergugat II, harus dihukum *untuk membayar biaya perkara yang timbul*;
25. Bahwa, diikutsertakannya Turut Tergugat I dalam gugatan ini, oleh Turut Tergugat I berperan dalam melakukan atau memproses pengangkatan dan pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat (Periode Tahun 2019 – 2024) terhadap Penggugat; dikarenakan berdasarkan Putusan yang sah demi hukum, seperti:
 - SK Kemendagri 161.61 – 3864 tahun 2019 tanggal 3 September 2019 (SK Pengangkatan);
 - Hasil Putusan KPU Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 dan Berita Acara Nomor: 25/PL.01.8.-BA/61/Prov/VIII/2019;
 - Surat Keputusan DPP Partai PERINDO Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu; dan
 - Surat DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 049/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 Perihal SK Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat;
26. Bahwa, mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Partai PERINDO dan Proses PAW Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat (Periode Tahun 2019 – 2024), maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari timbulnya kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat; maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I *haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dihentikan sementara*;
27. Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat (Periode Tahun

Halaman 10 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk



- 2019 - 2024) dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru, menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan dalam hal ini terhadap Penggugat *sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat*;
28. Bahwa, apabila gugatan Penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan masa jabatan Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat sampai 31 September 2024 atau sisa masa jabatan 12 (dua belas) bulan lagi atau 1 (satu) tahun kurang, jadi sangatlah mubazir dan menghindari *putusan yang sangat sia-sia*, karena akan lebih banyak mudharat/kerugian daripada maslahatnya/kebaikannya dan tidak dapat dieksekusi (*non executable*), tetapi sebaliknya apabila Penggugat dapat memenangkan dalam perkara *a quo*, maka untuk menjamin *kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan* dalam putusan ini, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
29. Maka, sangat patut dan beralasan hukum, mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik (sudah tidak dapat disangkal lagi atau tidak terbantahkan kebenarannya) untuk itu demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet, banding, dan kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
30. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) *baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng* secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*)

Halaman 11 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini seketika setelah putusan ini dibacakan;

31. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan kebenarannya (bukti-bukti menurut hukum) maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PERINDO dan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan - Barat dari Partai PERINDO Fraksi Gerindra (Periode Tahun 2019 - 2024) berada dalam *status quo* dan *tidak membawa akibat hukum selanjutnya*;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) *sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat*;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk juga menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat dalam *status quo* sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan - Barat dari Partai PERINDO Fraksi Gerindra (Periode Tahun 2019 - 2024) *sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan

Halaman 12 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I terkait prosedural dan mekanisme proses pemeriksaan dan persidangan yang baik dan benar sampai pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO terhadap Penggugat;

4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan DPP Partai PERINDO Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Tergugat II Surat Permohonan DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 dari DPW Partai PERINDO tentang Permohonan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat atas nama Sdr. Yulianus Asroni, S.E.; dan Surat DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 049/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 Perihal SK Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Putusan Surat Keputusan DPP Partai PERINDO Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Permohonan DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 dari DPW Partai PERINDO tentang Permohonan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat atas nama Sdr. Yulianus Asroni, S.E.; dan Surat DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat Nomor: 049/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 Perihal SK Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat; atau *setidak-tidaknya ditangguhkan prosesnya*;
8. menguatkan Putusan Provisi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, *secara bersama-sama* untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian *materiil* maupun *immateriil* kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:
Kerugian materiil;

Halaman 13 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gaji Pokok; selama masa Jabatan yang hilang atau sisa menjabat selama 1 tahun (12 bulan) x \pm Rp. 54.000.000,- = Rp. 648.000.000,- (*Enam ratus empat puluh delapan juta rupiah*);
2. Biaya Reses; (\pm Rp. 142.500.000,- x 3 reses (pelaksanaan/kegiatan/pertemuan)) = \pm Rp. 427.500.000,- (*Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Biaya Tunjangan Reses; (\pm Rp. 15.000.000,- x 3 (pelaksanaan/kegiatan/pertemuan)) = \pm Rp. 45.000.000,- (*Empat puluh lima juta rupiah*);
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah; \pm Rp. 42.600.000,- (*Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; \pm Rp. 46.000.000,- (*Empat puluh enam juta rupiah*);

Sehingga, nilai ganti kerugian Penggugat yang harus dibayar Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai dimana kerugian yang nyata berdasarkan biaya-biaya tersebut diatas adalah \pm sebesar Rp. 1.209.100.000,00,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah*);

Kerugian Immateriil;

Yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan - Barat Periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Fraksi GERINDRA;
12. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk



15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II *baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng* secara tunai untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya Ridho Fathant, SH., MH., Fahrizal Siregar, SH., MH., dan Desy Ratna Sari, SH., MH., kesemuanya Advokat atau Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advocate And Law (Consultation) Office "RIDHO FATHANT KHAN (RFK) & Associates", beralamat di Jalan Aliayang, Nomor 4, 5, 6, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, Tergugat I hadir Kuasanya Iyustina, SH., dan M. Wahyudi, SH., MH., Para Advokat yang berkantor di "IYUSTINA, SH., MH., & REKAN", yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso, Komplek Bali Indah, Blok C, Nomor 51, Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023, Tergugat II hadir Kuasanya Iyustina, SH., dan M. Wahyudi, SH., MH., Para Advokat yang berkantor di "IYUSTINA, SH., MH., & REKAN", yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso, Komplek Bali Indah, Blok C, Nomor 51, Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023, dan untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya Suprianus Herman, SH., M. Pd., Nur'aini, SH., M., Si., Mardiana, SH., dan Stepanus Hendrik., K., SH., kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada berkedudukan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang beralamat di Jalan Jendral Achmad Yani, Pontianak dan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, yang beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Theresia MS Pessy, SH., MH., mediator dari luar Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Mediator, namun mediasi tersebut gagal membawa perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankannya;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mempelajari isi gugatan dan dalil-dalil gugatan atas perkara perbuatan melawan hukum wanprestasi yang diajukan penggugat. Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidakjelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan "obscuur libel Fundamentum Petendi" yakni gugatan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku dalam kepartaian politik karena Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) adalah salah satu dari Partai Politik di Indonesia. Yang dasar hukum pendiriannya adalah mendasari daripada Undang-undang Partai Politik yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena dasar gugatan pada perbuatan melawan hukum (onrech imatige daad) dan tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalil penggugat pada posita 19 adalah keliru dan salah, karena materi gugatan Penggugat objeknya adalah perselisihan internal dengan partai politik dan bukan perbuatan perdata pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) sebagaimana penggugat juga mendalilkan pada Posita 18 mendasari hak membela diri (sesuai dengan AD/ART pasal 12 ayat (1) hak anggota pasal 44 ayat 3 dan 4) anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) yang dasar hukum tersebut juga kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas dan tidak benar, buykan AD/ART Partai Perindo yang berlaku yakni Akta No.2 tanggal 2 agustus 2021.
4. Bahwa isi perkara dari materi gugatan Penggugat adalah pada perkaranya perbuatan atas Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 juli 2023. Oleh karenanya keberatan pengggugat yang mengajukan gugatan perkara aquo yang langsung kepada melalui pengadilan Negeri Pontianak adalah kabur (Obscuur Libel), dan tidak memiliki dasar hukum yang benar, karena penggugat tidak mengajukan keberatan atas perselisihan Pergantian Antar

Halaman 16 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu (PAW) tidak diajukan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebagai mana diatur dalam pasal 32 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian terkait Mahkamah Partai tersebut untuk Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO) telah diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan Akta No. 2 tanggal 2 agustus 2021 yakni dalam pasal 21 dengan masa penyelesaian internal paling lambat 60 (enam puluh) hari oleh karenanya gugatan penggugat adalah dinyatakan kabur (Obscuur Libel) dan Prematur karena belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima karena cacat formil dan cacat materil.

5. Bahwa karena gugatan penggugat tersebut adalah terkait dengan perselisihan sengketa internal Partai Perindo yang sayangnya disesuaikan terlebih dahulu di internal partai melalui Mahkamah partai, maka Pengadilan Negeri Pontianak adalah belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dan keputusan penyelesaian terlebih dahulu melalui dan oleh Mahkamah Partai maka gugatan penggugat adalah prematur.
6. Bahwa kedudukan hutang TERGUGAT I adalah secara jelas berkedudukan dan beralamat di Jakarta yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan tempat tinggal Pimpinan DPP Partai PERINDO beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor : 29, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10310, Indonesia. Maka tergugat penggugat yang melalui Pengadilan Negeri Pontianak adalah keliru dan melanggar Kompetensi Relatif atau melampaui batas kewenangan Relatif Pengadilan Negeri. Karena kedudukan hukum dan alamat kantor Tergugat I adalah di Jakarta Pusat, maka daerah berada di wilayah hukum yang menjadi kewenangan untuk mengadili perkara gugatan aquo adalah kompetensi relatif pengadilan negeri Jakarta pusat. oleh karenanya pengadilan negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga gugatan penggugatan kepada para tergugat adalah tidak sah.
7. Penggugat tidak berhak menuntut kerugian materiil dan immateril ke tergugat I dan tergugat II atas pergantian antar waktu dengan diterbitkannya surat keputusan DPP partai perindo nomor 1867-SK/DPP – PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023. karena penggugat diberhentikan akibat dari melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai



perindo dan tidak melaksanakan kewajiban partai untuk membayar iuran wajib kepada DPP dan DPW

8. Bahwa gugatan penggugat adalah prematur dan tidak terlebih dahulu mengajukan kepada Mahkamah Partai sebagai mana diatur dalam pasal sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 AD/ART partai perindo sampai sekarang penggugat masih terima gaji dan hak lainnya padahal sejak tanggal 27 juli 2023 sudah diberhentikan.

9. Bahwa surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 juli 2023 tentang pergantian waktu terhadap saudara Yulianus Asroni, S.E. sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai PERINDO adalah keputusan yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) pemberhentian dan pergantian antar waktu dari penggugat adalah dikarenakan penggugat tidak mematuhi aturan hukum yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perindo yakni penggugat melanggar kewajiban Anggota Partai berupa penggugat sebagai anggota partai PERINDO harus mengikuti menjalankan perintah organisasi serta tidak mengikuti AD/ART Partai dan tidak menjalankan perintah dan keputusan partai nomor 1701-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2019 tanggal 4 November 2019. yang bersifat kewajiban berupa sumbangan wajib bulanan anggota legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota partai perindo, adalah tidak memenuhi kewajiban sumbangan wajib dewan kepada dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Kalimantan Barat terhitung dari bulan November 2022, bulan maret 2023 sampai bulan oktober 2023 atau berjumlah 9 (sembilan) bulan yang setiap bulannya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sehingga total sumbangan wajib yang tidak dibayarkan adalah berjumlah total Rp.45.000.000; (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

bahwa perbuatan penggugat adalah melanggar kewajiban anggota Partai yang diatur dalam pasal 12 Anggaran Dasar Partai dan melanggar Kewajiban Anggota yang diatur dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo. Bahwa penggugat tidak patuh dan tidak setia kepada garis perjuangan, AD/ART surat keputusan – keputusan lain. Bahwa penggugat sebagai anggota DPRD dari Partai PERINDO tidak mau mengundurkan diri sebagai bacaleg dari partai Perindo untuk pemilu Legislatif (Pileg) 2024 tetapi justru sibuk untuk pindah partai politik, sibuk mencari partai politik lain, dan telah beberapa kali dihubungi oleh petugas Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu)

Halaman 18 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partai PERINDO DPW Kalbar untuk diajak mendaftarkan (Bacaleg) Partai Perindo tetapi tetap tidak mau. dan penggugat juga tidak dipanggil dan menghadap ketua DPW Partai Perindo dengan maksud agar penggugat untuk mencalonkan dalam Bacaleg DPRD Provinsi Kalbar juga penggugat tidak mau dan mengabaikan segala ajakan untuk tetap dipartai Perindo tetapi penggugat justru secara diam-diam berupaya mencalonkan legislatif ke partai politik lain.

10. Bahwa upaya penggugat untuk pindah partai politik juga terhendus, kemudian penggugat melakukan upaya gugatan perdata terhadap DPP Partai Perindo di Jakarta sebagai Tergugat I dan terhadap DPW Partai Perindo sebagai Tergugat II tetanggal 15 September 2023 dengan perkara Nomor : 235/Pdt.G/2023/PN.PTK. upaya yang dilakukan penggugat tersebut adalah hanya sebagai upaya yang tidak berdasarkan hukum yang benar untuk mengulur-ulurkan waktu pada proses Pergantian Antar Waktu saja, cara/upaya penggugat adalah suatu itikad yang tidak baik dan melawan hukum atau aturan hukum dalam AD/ART Partai Perindo.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa benar penggugat sejak tahun 2015 menjadi anggota partai perindo dan diberi surat mandat tanggal 15 Januari untuk penyusunan pengurus partai PERINDO kabupaten sintang dan sampai penggugat menjadi ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Sintang periode 2015-2020 dengan surat keputusan DPP Partai Perindo 2015-2020 berdasarkan surat keputusan Nomor : 202-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2015 tanggal 7 Mei 2015. Dan penggugat setelah menjabat ketua DPD Partai Perindo KABUPATEN Sintang penggugat mencalonkan sebagai calon legislatif Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat) dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar dari partai PERINDO pada tahun 2019 untuk mewakili hak suara pada pemilihan daerah pemilihan (DAPIL) Kalbar 7 Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu Dan Kabupaten Melawi di DPRD provinsi Kalimantan Barat.
3. Bahwa penggugat sejak dilantik menjadi anggota DPRD dengan surat keputusan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor : 161.61-3864 tahun 2019 pada tanggal 3 September tentang peresmian pengangkatan

Halaman 19 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan periode tahun 2019 – 2024, berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor 441 / PI.01.9-Kpt / 6i / Prov / VIII / 2019 dan Berita Acara Nomor : 25/PI.01.8-BA/6i/Prov/VIII/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan peralihan suara ditingkat provinsi, Kalimantan Barat dalam pemilihan umum.

4. Bahwa benar penggugat sampai saat ini (bulan Desember 2023) masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) fraksi Gerindra karena keterwakilan anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Perindo hanya 1 (satu) orang.
5. Bahwa kemudian sekira bulan April 2023 sudah mendekati masa pendaftaran calon anggota legislatif untuk pemilu tahun 2024 pihak Tergugat II Mendapat informasi dari penggugat anggota DPRD Provinsi dari partai yang lain mengatakan yaitu Sdr. Yulianus Asroni, S.E. akan mendaftar caleg DPRD Provinsi dari partai lain.
Oleh karenanya Tergugat II meminta kepada penggugat untuk datang ke kantor menghadap ketua DPW Partai Perindo – Kalbar (Tergugat II) agar penggugat tetap mencalonkan / mendaftarkan sebagai Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) dari Partai Perindo, saat itu penggugat mengatakan ya.
6. Bahwa sampai pada saat persiapan dan sampai saat pendaftaran bacaleg dibuka oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan Partai Perindo baik ditingkat DPP (Pusat) maupun ditingkat DPW (Wilayah) Kal-Bar dibentuk Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) Partai Perindo, selanjutnya dari ketua DPW maupun BAPILU DPW Partai PERINDO menyampaikan kepada penggugat agar segera mengurus kelengkapan administrasi syarat pncalegkan (Bacaleg), ditunggu – tunggu di kantor Tergugat II juga tidak ada datang mendaftar, dan sudah berjalan masa waktu pendaftaran yang tidak lama lagi, maka petugas BAPILU DPW Partai PERINDO juga menghubungi penggugat Via Handphone dan penggugat mengatakan untuk pendaftaran Bacaleg dari Partai PERINDO masih pikir - pikir dulu dan pertimbangan dulu, lalu pihak petugas BAPILU DPW Partai Perindo kembali menghubungi penggugat lagi agar segera mendaftarkan Bacaleg Partai Perindo, tetapi penggugat juga tidak mau mendaftarkan sebagai Bacaleg DPRD dari Partai Perindo. Setelah dikasi informasi ke lintas Partai maka diketahui penggugat mendaftar Bacaleg dan Partai lain.
7. Bahwa tidak benar penggugat menunggu beberapa hari sampai 1 (satu) minggu lebih sekira tanggal 12 dan 13 Mei 2023 tidak ada jawaban dari

Halaman 20 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



Tergugat II ketua DPW Partai Perind. Karena bagaimana mungkin ada jawaban ataupun tanggapan sebab berkas persyaratan untuk Bacaleg dan penggugat tidak ada. Jadi apa yang ditunggu oleh penggugat tersebut dalil penggugat adalah dalil yang hanya berupa narasi belaka yang tidak di..... oleh hukum. Kalau benar penggugat akan menyerahkan berkas tentunya jika tidak disampaikan atau diberikan kepada ketua DPW atau sekretaris atau Bendahara, tetapi dalam perekrutan Bacaleg tentu ada petugas Bapilu Partai perindo DPW Kalbar, tetapi penggugat tidak ada menghubungi petugas BAPILU Partai PERINDO dalil penggugat dimaksud adalah menunjukan ada kebohongan yang sebagai alasan belaka saja sehingga dalil penggugat tidak benar dan harus ditidak masuk akal sehat. Demikian juga dalil penggugat yang mengendalikan ada mengkonfirmasi kepada Tergugat I / Pengurus DPP Pusat Partai PERINDO yang katanya melalui pesan singkat / whatsapp kepada Ketua Umum bapak Hary Tanoesoedibjo, Sekretaris jenderal Bapak Ahmad Rofiq, Ketua bidang Bapak Syafril Nasution, dan Bapak Ferry yang katanya penggugat hendak mendaftarkan diri sebagai calon legislatif anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Perindo (Periode tahun 2024 – 2029) melalui DPW Partai PERINDO tetapi Ketua DPW Partai PERINDO kalimantan barat belum bisa menunjukan berkas penggugat dan penggugat coba berikan berkas tersebut kepada sekretaris dan bendahara DPW Partai Perindo, yang menurut penggugat mendapat jawaban yang sama mereka tidak berani menerima berkas karena takut disalahkan ketua DPW Partai Perindo. Bahwa narasi dalil penggugat tersebut kembali lagi membuat narasi/dalil yang bohong dan tidak berdasarkan hukum. Padahal untuk perekrutan dan seleksi Bacaleg pemenang Pemilu (BAPILU) tidak pernah menghubungi untuk mendaftarkan dan menyerahkan berkas Bacaleg, penggugat bukan bacaleg untuk DPR RI sehingga kepada ketua umum DPP yang lainnya. Penggugat pastinya tahu prosedur dan aturan ditentukan partai politik tentang syarat/prosedur pengajuan bacaleg karna penggugat adalah bukan orang yang awam didalam partai bahkan seorang anggota DPRD Provinsi, Maka dalil penggugat adalah dalil yang penuh dengan kebohongan dan tidak berdasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum yang benar. Sehingga alasan apa dapat memberikan prioritas partai sekalipun penggugat merupakan incumbent dengan suara terbanyak didapilnya, karena memang niat dari penggugat tidak

Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



berkeinginan untuk mencalonkan bacaleg lagi dari partai PERINDO oleh karenanya penggugat terbukti tidak patuh pada ketentuan hukum dalam AD/ART Partai PERINDO dan ketentuan interen partai lainnya.

8. Bahwa dalil penggugat pada posita 8 yang mendalilkan tanggal 13 mei 2023 tidak lama setelah mendaftarkan diri ke KPU kabupaten sintang, mengisi formulir dan persyaratan administrasi pendaftaran/pengajuan bakal calon legislatif DPRD Provinsi dari partai PERINDO 2024, katanya penggugat mendapatkan kabar yang kurang berkenan dari beberapa teman atau rekan sejawat di DPRD bahwa penggugat diberhentikan oleh partai perindo. Bahwa dalil penggugat tersebut masih saja merangkai dalil yang penuh kebohongan dan tidak benar, serta tidak berdasarkan pada foleta hukum yang benar dan tidak benar menurut hukum, penggugat salah menyusun narasi/dalil yang tidak benar dan salah-olah membenarkan alasan gugatannya seolah olah benar, kalau gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan yang penuh dengan kebohongan serta tidak berdasarkan hukum yang benar, maka gugatan penggugat harus ditolak menurut hukum. Bahwa dalil kebohongan penggugat sebagaimana pada posita 8 tersebut diatas adalah terungkap dan membuktikan adanya suatu kebohongan dalil gugatan, dimana penggugat pada akhir bulan agustus atau sekira awal bahwa september 2023, pnggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu atau pemberhentian penggugat sebagai Anggota Partai Perindo dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesai dengan surat keputusan nomor 1867-SK/DPP – PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu. Bahwa dalil penggugat pada posita 8 yang memperoleh berita dari teman dan rekan sejawat sekira tanggal 13 mei 2023 penggugat diberhentikan padahal fakta hukum yang benar penggugat diberhentikan adalah sesuai dengan surat keputusan Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu.

- Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil penggugat tersebut diatas sebagaimana dasar dan alasan maupun duduk perkara gugatan penggugat dalam perkara aquo pada posita 1 sampai posita 9 sebagaimana telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II, tanggap : Bahwa penggugat dalam statusnya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Perindo hingga dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Halaman 22 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



adalah karena penggugat telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perindo tanggal 2 Agustus 2021 dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, karena melanggar "**Kewajiban Anggota Partai**" yang diatur dalam pasal 12 dan penggugat tidak menggunakan "**Hak Anggota**" untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan melanggar ketentuan interen partai Perindo Kalbar, penggugat (Sdr. Yulianus Asroni, SE.) sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari partai perindo diajukan kepada DPP Partai Perindo di Jakarta perihal : Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Yulianus Asroni, SE. KTA No. 6105018501090001 kepada Sdr. Yohanes Joey KTA No. 6105016907030001. Dengan surat Nomor : 004/W.I/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VII/2023. Tanggal 6 Juli 2023. Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat DPP- Partai Perindo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Yulianus Asroni, SE. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

9. Bahwa dalil penggugat pada posita 10, posita 11 dan posita 12, 13, dan 14, dan 15 yang mendalilkan penggugat tidak pernah mendapat surat undangan rapat musyawarah dari Tergugat I dan Tergugat II, Dewan pertimbangan partai, mahkamah partai, dan majelis persatuan partai, penggugat juga tidak mendapatkan alasan atau konfirmasi dari Tergugat II atau mendengar hasil putusan Tergugat I secara lantang. Pada tanggal 5 September 2023 penggugat mendapatkan informasi kembali setelah mengkonfirmasi kepada Turut Tergugat I ketua DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Kal-Bar atas nama Penggugat Yulianus Asroni, SE. Dengan surat permohonan Tergugat II Nomor: 004/W.I/DPW, tanggal 6 Juli 2023 dan surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penggantian Antar Waktu dengan mengajukan surat No.049/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023. Atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat keputusan dan surat untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) maka penggugat mengajukan gugatan aquo terhadap

Halaman 23 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa terhadap dalil dan alasan pemberatan penggugat pada posita 10, posita 11, posita 12, posita 13, dan posita 14 tersebut diatas; Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 adalah bersamaan dengan pengiriman surat DPW kepada Ketua DPRD dengan alamat sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah setelah dikirim juga kepada Sdr. Yulianus Asroni SE. (Penggugat), maka alasan penggugat yang mendalilkan tidak pernah mendapatkan surat ataupun informasi secara langsung adalah dalil yang beralasan tidak benar, dan dalil yang beralasan belaka saja. Tetapi faktanya penggugat sudah mengetahui surat dan informasi PAW tersebut serta surat Nomor : 004/W.I/DPW, tanggal 6 Juli 2023 maupun surat keputusan nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang dijadikan dasar penggugat untuk mengajukan gugatan aquo. Proses dan prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. Yulianus Asroni, SE. (Penggugat) selaku anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Perindo adalah sudah selesai dengan AD/ART. Partai Perindo dengan Akta Notaris Nomor 2 tertanggal 2 Agustus 2021. Kalau penggugat merasa keberatan atas PAW terhadap dirinya, penggugat dapat mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam pasal 21 AD/ART Partai Perindo karena mengikuti kewajiban dan Hak Anggota Partai, yaitu ada hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo tetapi penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan keberatan dan perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan Mahkamah Partai diatur dalam pasal 21 Anggaran dasar Partai Perindo karena proses kepada Mahkamah Partai tidak dilakukan oleh penggugat maka pengajuan gugatan perkara aquo yang berlangsung sekarang adalah tidak berdasarkan aturan hukum yang benar dan masih dikualitisir. terlalu prematur atau belum dapat diajukan ke gugatan tingkat peradilan umum, seharusnya melalui proses terlebih dahulu oleh mahkamah partai. Setelah ada penyelesaian oleh Mahkamah Partai, kemudian dianggap ada keberatan lagi, maka penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke peradilan umum. Berkaitan ketentuan dan

Halaman 24 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur tersebut maka gugatan penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil dan materiel untuk mengajukan gugatan ke persidangan diperadilan pada pengadilan negeri Pontianak sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan gugatan penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Mahkamah partai dan masa waktunya surat melampaui masa 60 (enam puluh) hari, maka surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penggantian Antar Waktu terhadap Sdr. Yulianus Asroni, SE. Adalah sudah final dan mengikat maka terhitung 27 Juli sampai saat sekarang, penggugat sebenarnya tidak punya hak lagi sebagai anggota DPRD Provinsi Partai Perindo, karena secara organisasi Partai Politik penggugat tidak memiliki kompetensi lagi sebagai anggota DPR.

Maka segala hak-hak nya yang diterimanya harus dikembalikan kepada Negara, dan menjadi hak bagi anggota DPRD Provinsi Kalbar yang menggantinya yaitu Yohanes Joey, SH. oleh karenanya keputusan atau surat keputusan Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penggantian Antar Waktu adalah tidak dapat diperbaiki lagi karena sudah final dan benar serta prosidural sesuai dengan AD/ART Partai Perindo Akta No. 2 tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021.

10. Bahwa dalil penggugat pada posita 16 dan posita 17 yang intinya mndalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II memberhentikan penggugat dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) melalui secretariat DPRD Provinsi Kalbar dengan surat nomor :

- a. Surat Permohonan DPW Partai Perindo Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kal-Bar atas nama Sdr. Yulianus Asroni SE.
- b. Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penggantian Antar Waktu. Dan,



c. Surat DPW Partai Perindo Provinsi KalBar Nomor : 049/W.2/DPW. PARTAI PERINDO/KAL-BAR/VIII/2023, Perihal SK Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.

Atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat –surat tersebut diatas adalah sudah procedural dan sah menurut hukum sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Perindo. (AD/ART) Partai Perindo dengan Akta Notaris No 2 tanggal 2 Agustus 2021 adalah prosdural dan terkait dengan perbuatan dan sikap penggugat yang tidak emncalonkan diri kembali dalam bacaleg/caleg dari partai perindo untuk pemilu legislative tahun 2024 adalah tidak perlu melalui prosedur bentuk-bentuk bukti peringatan lisan, peringatan tertulis, diberhentikan sementara, tetapi karena berkaitan dengan waktu yang ditentukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) terbatas. Oleh karenanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah melanggar hak-hak dasar penggugat sehingga tidak melanggar undang-undang daray 1945 yang dikeluarkan dalam pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (1) dan tidak melanggar UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam pasal 17, pasal 23 ayat (2) dan pasal 43 ayat (3); dan tidak melanggar UU No. 1 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Rights ikonvenan International tentang hak-hak sipil non politik yang dimaksud dalam pasal 27.

11. Bahwa dalil penggugat pada posita 18, posita 19, posita 20 dan posita 21 dan posita 22 yang pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II melanggar AD/ART pasal 12 ayat (1) Hak Anggota, pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) untuk melakukan pembelaan baik lisan maupun tertulis baik dari Dewan Pertimbangan Mahkamah Partai dan Majelis Persatuan Partai, sebagaimana didalilkan penggugat sesuai Pasal 47 dan pasal 48 AD/ART. Terkait dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kemudian penggugat mendalilkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 kitab, Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata), dan berakibat menimbulkan unsur kerugian bagi penggugat baik materil dan immaterial karena diberhentikan sebagai anggota partai persatuan Indonesia Kalimantan barat (PERINDO) dan di PAW sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari partai perindo fraksi Gerindra periode tahun 2019 – 2024.

Halaman 26 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk



Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut pada posita 18, posita 19, Posita 20, dan posita 21 dimaksud Tergugat I dan Tergugat IIanggapi sebagai berikut;

- Bahwa dasar hukum AD/ART Partai Perindo sebagaimana dikutip oleh penggugat pasal 12 ayat (1), pasal 44 ayat (3) dan ayat (4), pasal 47 dan pasal 48 adalah dasar hukum yang salah, penggugat mendasari pada AD/ART Partai Perindo yang lama tertanggal 1 Juli 2014 adalah tidak dipakai lagi / tidak berlaku lagi sekarang sejak tanggal 2 Agustus 2021 dan pasal-pasal yang dimaksud penggugat juga tidak ada yang tercantum dalam AD/ART Partai Perindo yang lama.
- Oleh karena itu menurut hukum gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah tidak sah dan tidak dapat diterima karena cacat Formil dan cacat immaterial dan karenanya harus ditolak menurut hukum sehingga Disimpulkan bahwa gugatan penggugat perkara aquo adalah upaya untuk memperlambat proses pelaksanaan PAW saja.
- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak melanggar AD/ART Partai Perindo tetapi sejalan dan berdasarkan pada AD/ART yang sah dan benar yakni sesuai AD/ART Partai Perindo akta Nomor : 2 tanggal 2 Agustus 2023.
- Bahwa penggugat mendasari gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu dasar hukum yang kelirudan salah karena secara formil dan materiil objek gugatan yang terkait dengan PAW anggota DPRD adalah hanya mendasari AD/ART Partai dan UU perkara Aquo ini adalah AD/ART Partai Perindo yang masih berlaku. Oleh karenanya dasar hukum pada pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam gugatan aquo. maka gugatan penggugat yang mendasari pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena hubungan penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hanya hubungan kerja partai politik yang telah diatur dengan unsur-unsur tersendiri dan undang-undang pemilihan umum (Pemilu). dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Tetapi hanya pada protes kualifikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) yang sebagai bentuk konsekuensi aturan khusus didalam partai politik,

Halaman 27 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



sehingga proses penyelesaian suatu sengketa diinteren partai adalah melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu;

12. Bahwa dalil penggugat pada posita 23, posita 24, posita 25, yang inti pokoknya mendalilkan rincian kerugian-kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh penggugat terdiri dari :

Kerugian materiil, terdiri dari :

- Gaji pokok selama masa jabatan yang hilang atau sisa menjabat selama 1 tahun (12 bulan) X Rp. 5.400.000 = Rp. 64.800.000 (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya Resesi (Rp. 142.500.000 x 3 Resesi) pelaksana kegiatan pertahun = Rp. 427.500.000 (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya tunjangan Resesi (Rp. 15.000.000 x 3 resesi pelaksanaan/kegiatan pertemuan) Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).
- Perjalanan dinas luar daerah Rp. 42.600.000 (Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah).

Sehingga nilai kerugian berdasarkan biaya-biaya tersebut diatas adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.209.100.000 (satu miliar dua ratus Sembilan juta seratus ribu rupiah). Dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milliard rupiah) dan mengikuti biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Penggugat juga mendalilkan dalam uraian pada posita 25 adalah dalil gugatan yang kepada turut Tergugat I, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu untuk melengkapinya.

Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita 23 terkait tentang immaterial yang diuraikan oleh penggugat terkait dengan gaji pokok, biaya resesi, biayaan tunjangan resesi, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah yang dimintakan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar kurang lebih Rp. 1.209.100.000 (satu milliard dua ratus Sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah suatu tuntutan yang belaka, karena Saat sekarang kerugian materiil "apa" yang diderita oleh penggugat??? Berarti dalil penggugat adalah dalil yang belaka dan dalil yang tidak benar, justru pihak Tergugat I dan Tergugat II menuntut kepada pihak penggugat, terhitung bulan juli 2023sejak

Halaman 28 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN R

4.
2



diterbitkannya surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) wajib dibayarkan dan berikan kepada pengganti PAW yaitu Yohanes Joey, SH. Karena penggugat secara politik dan ketentuan hukum adalah bukan lagi anggota partai perindo sehingga eksistensinya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah tidak sah. Justru pihak Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kerugian materiil daripada perbuatan penggugat yaitu penggugat eksistensi nya tidak mewakili Partai Perindo lagi dan Penggugat tidak membayar sumbangan wajib bulanan anggota legislatif DPRD Provinsi sebagaimana di atur Dalam Surat Keputusan DPP Partai Perindo No : 1701/SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2019 tanggal 04 november 2019 dan Penggugat tidak lagi membayar sumbangan wajib dimaksud terhitung dari bulan November 2022, dan maret 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 dan sampai saat sekarang bulan desember 2023. berarti selama 13 (tiga belas) bulan yang setiap bulan nya sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) sehingga total sumbangan wajib yakni $13 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 65.000.000$ (Enam puluh lima juta rupiah) yang harus segera dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

13. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita 26, posita 27, posita 28, posita 29, posita 30 dan posita 31 yang pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan turut Tergugat I harusnya dinyatakan tidak salah dan tidak mempunyai kekuatan melawan saat dihentikan sementara dan untuk menjamin kepastian hukum atas penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan barat periode tahun 2019-2024, dan masa jabatan anggota DPRD Provinsi sisa masa jabatan 12 (dua belas) bulan lagi atau 1 (satu) tahun kurang, dan gugatan ada bukti-bukti yang kuat dan otentik dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo agar memutus secara serta merta (uitvocbarr bijvoorraad) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap keterlambatan untuk dikabulkan.

bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita 26, posita 27, posita 28, posita 29, posita 30 dan posita 31 tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

Halaman 29 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



- Tindakan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan objek perkara aquo adalah tindakan yang prosedural dan sah menurut hukum karena sesuai dengan AD/ART Partai Perindo dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 2 Agustus 2021, dan penggugat tidak mengijinkan keberatan kepada Mahkamah Partai Perindo, sehingga surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu, sehingga adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat maka sudah jelas status penggugat sejak dikeluarkan pada surat keputusan PAW tersebut adalah sudah tidak lagi sebagai anggota Partai PERINDO, dan seharusnya segala gaji pokok dan hak-hak lainnya penggugat tidak berhak menerima karena penggugat bukan lagi sebagai Anggota Partai Perindo sudah **dicabut sebagai anggota** sebagaimana surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1820-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pencabutan Keanggotaan Sdr.Yulianus Asroni, SE. Sebagai Anggota Partai Perindo oleh karenanya **tidak ada bukti yang kuat dan otentik**, dan oleh karenanya terkait tuntutan dwangsom adalah tidak benar dan harus ditolak.

C. DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekompensi ini.
2. Bahwa selama penggugat (Sdr. Yulianus Asroni, SE.) dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Perindo adalah wajib mematuhi aturan hukum dalam intern partai politik yaitu tunduk pada AD/ART Partai Perindo dengan Akta Nomor : 2, tanggal 2 Agustus 2021
3. Bahwa karena penggugat telah diketahui ketika masa pendaftaran bacaleg tidak mau mendaftar sebagai bakal calon Anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Kal-Bar dari partai perindo dan bahkan Penggugat diketahui dan teman sejawat penggugat bahwa benar penggugat justru berupaya mendaftar bacaleg dari partai perindo lain. Tetapi karena pihak Tergugat I mencari bukti pada saat Daftar calon sementara (DCS) maka persyaratan penggugat dan masa penggugat belum dimasukkan dalam daftar calon sementara (DCS). Sehingga

Halaman 30 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak mencalonkan sebagai bacaleg dan caleg dan partai perindo adalah membuktikan penggugat telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam AD/ART Partai Perindo Akta Nomor : 2, tanggal 2 agustus 2021. Sehingga indikasi dan dugaan yang kuat bahwa penggugat mendaftar bacaleg ke partai lain dan tidak mendaftar bacaleg dari partai perindo, maka telah terbukti melanggar AD/ART Partai Perindo, oleh karenanya pimpina wilayah (DPW) Partai Perindo Kalbar . Mengajukan surat Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama saudara YULIANUS ASRONI, S.E. dengan Kartu Tanda Anggota Partai PERINDO No. 6105018501090001 sebagai anggota DPRD Provinsi KAL-BAR dari Partai PERINDO kepada Pengganti Antar Waktu saudara YOHANES JOEI, S.H dengan Kartu Tanda Anggota No. 6105016907030001 dengan surat kepada DPP Partai PERINDO Nomor : 004/W.1/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VII/2023 tanggal 6 juli 2023.

4. Bahwa Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1820-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023 Tanggal 23 Juli 2023 tentang pencabutan Keanggotaan Saudara YULIANUS ASRONI, S.E sebagai Anggota Partai PRINDO, kemudian Tergugt I meneruskan dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tertanggal 24 Juli 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara YULIANUS ASRONI, S.E Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Tindakan Tergugat I adalah prosedural dan Sah menurut hukum sebagai mana di atas dalam AD/ART Partai PERINDO Akta No.2, Tanggal 2 Agustus 2021. Maka Penggugat/Tergugat Rekopensi adalah melakukan penguatan melawan hukum bahwa tidak patuh pada ketentuan Partai PERINDO, dan justru melakukan gugatan Konvensi. Sehingga terhadap saudara YULIANUS ASRONI, S.E (Tergugat Rekopensi) dalam eksistensinya sebgai Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai PERINDO yang tidak melakukan Surat Keputusan PAW dan Surat Pencabutan Keanggotaan Partai PERINDO dalam eksistensinya setelah diterbitkannya SK PAW dan hingga sekarang sebagai Anggota DPRD Provinsi Kal-Bar adalah Tidak Sah dan segala hak-hak seperti Gaji Pokok, Rp 54.000.000,- x 6 bulan terhitung bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2023 sebesar Rp 324.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan total Rp 884.6000.000,- Biaya Resis, Biaya

Halaman 31 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

6
4
D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunjangan Resis, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Tidak berhak menerimanya dan harus dikembalikan kepada Negara dan selanjutnya akan diterimakan kepada Pengganti Antar Waktu atas nama Yohanes Joey, SE.

5. bahwa Penggugat (Tergugat Rekonpensi) telah melanggar kewajibannya sebagai anggota DPRD Provinsi dari partai PERINDO sebagaimana surat keputusan Nomor ; 1701/SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2019 tanggal 04 november 2019 tentang sumbangan wajib bulanan anggota legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Partai Perindo, dan terhitung bulan november 2022, dan bulan maret 2023 hingga bulan Desember 2023, atau sudah 11 (sebeas) bulan tidak membayar sumbangan wajib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta) setiap bulan maka sumbangan wajib yang harus dibayar oleh penggugat (tergugat Rekonvensi) adalah sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) x 11 bulan = Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan dimohonkan kepada majelis hukum yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan Tergugat Rekonpensi segera saat putusan diucapkan membayar tunggakan sumbaangan wajib kepada Tergugat I / penggugat Rekonvensi dan dijatuhi hukuman untuk membayar uang dwangson keterlambatan setiap hari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
6. bahwa sebagai bukti yang kuat dan autentik penggugat telah melanggar AD/ART Partai Perindo, akta Nomor 2, tanggal 2 agustus 2023 dan melanggar peraturan-peraturan yang terkait dengan pemilu legislatif karena penggugat terbukti mendaftar calon legislatif (caleg) ke partai golongan karya (Golkar) adalah berdasarkan keputusan komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 30 tahun 2023, tanggal 3 november 2023 yakni Sdr. Yulianus Asroni, SE. (Penggugat/Tergugat Rekonpensi) tercatat/ terdaftar sebagai dalam daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalma pemilihan umum 2024, daerah pemilihan Kalimantan Barat 7, partai golongan karya pada nomorurut 11 (sebelas). Bahwa berdasarkan amanat pasal 11 ayat (2) huruf c peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 dan amanat pasal 240 ayat (1) huruf K undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota harus mengundurkan diri dan pemberhentian

Halaman 32 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. Amanat undang-undang / peraturan dimaksud sebagaimana surat kementerian Dalam Negeri nomor : 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 juni 2023 tentang pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, dan surat kementerian dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4/5837/OTDA tanggal 2 agustus 2023, tentang penegasan kembali pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda. Dengan demikian menurut hukum ketentuan dan fakta bahwa penggugat / Tergugat Rekonpensi Sdr. Yulianus Asroni, SE. Yang terbukti tidak mencalonkan diri pada caleg pemilu tahun 2024 dari partai perindo adalah sebagai bukti kuat bahwa surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Yulianus Asroni, SE. Dengan pengganti Sdr. Yohanes Joey, SH. sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari partai Perindo adalah sah dan benar menurut hukum serta memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat dan benar kiranya majelis hukum yang memeriksa dan mengadili perkaraquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh permohonan penggugat poin 1 sampai dengan poin 15 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor ; 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Sah dan benar menurut hukum dan berkekuatan final dan mengikat.
3. Mengabulkan gugatan Rekopensi dari Tergugat I, Tergugat II, (Penggugat Rekovensensi)
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mebayar Sumbangan Kewajiban kepada Tergugat I, dan Tergugat II selama 11 (sebelas) bulan total sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 33 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

[Handwritten signature]



5. Menyatakan Penggugat tidak sah menerima gaji pokok, biaya relas, biaya tunjangan relas, perjalanan dinas luar daerah, dan perjalanan dinas dalam daerah, total sebesar Rp 884.600.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan dibayarkan kepada saudara YOHANES JOEY sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kal-Bar dari Partai PERINDO.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo exbono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat dalam perkara a quo menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan dan diakui oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi dengan uraian sebagai berikut;

1. **Gugatan Error in Persona**, bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diresmikan secara administrasi merupakan kewenangan Tergugat dengan Keputusan a quo Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur dalam hal ini secara jelas menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, sehingga secara hukum Gubernur tidak bisa ditempatkan sebagai Tergugat secara berdiri sendiri

Pasal 111

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti

Halaman 34 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (6) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022, yang secara substansi merupakan keputusan yang melebur terhadap keputusan Partai Politik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang kesemuanya itu ada proses verifikasi dari KPU Kabupaten Sekadau, dalam keputusan KPU Kabupaten Sekadau mengenai hasil Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa, sesungguhnya hanya merupakan finalisasi administrasi dari keputusan dan kebijakan yang diambil secara berjenjang oleh Parpol, DPRD, KPU dan Bupati, oleh sebab itu, objek sengketa sesungguhnya merupakan Keputusan Internal Partai, sehingga secara hukum Gubernur Kalimantan Barat tidak dapat digugat secara mandiri, tanpa melibatkan unsur Partai Nasional Demokrat hingga terbitnya keputusan a quo

2. **Kewenangan Mengadili**, bahwa apa yang menjadi substansi dalam gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 35 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tetapi merupakan sengketa partai politik yang apabila diselesaikan melalui lembaga peradilan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Vide Pasal 32, 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo

Bahwa dengan demikian substansi dan objek gugatan merupakan objek yang secara materiil merupakan hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, merupakan gugatan yang keliru dan harus ditolak, karena tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara karena lebih bernuansa Keputusan Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 Tanggal 6 Juni 2005)

3. **Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak**, Bahwa jika Penggugat keberatan dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atas terbitnya objek sengketa dalam gugatan perkara a quo berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022 sudah seharusnya melibatkan semua pihak, oleh karena Penggugat tidak melibatkan dari unsur Partai, KPU Kabupaten Sekadau, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau dan Bupati Sekadau dalam gugatan a quo, maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah kurang pihak sebagai Tergugat

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berdasarkan kewenangan atributif yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yakni : Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Sehingga Tergugat tidak dapat bertindak mandiri dan tidak dapat berkehendak lain tetapi sebatas dan terkait hanya kepada usulan Partai Politik hasil verifikasi dan rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sehingga tindakan Tergugat bersifat administrasi saja

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan-Undangungan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian

Halaman 36 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022, yang menjadi objek sengketa, hanya merupakan keputusan dalam meresmikan pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang bersifat seremonial, yang bertindak atas nama Wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, yang didasarkan atas usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sekadau untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau maka usulan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sekadau melalui Bupati Sekadau yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan a quo tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam menetapkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu tersebut, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022 merupakan keputusan yang berdasarkan prosedur dan mekanisme, yang secara substansi keputusan tersebut merupakan tindakan administrasi yang melebur dengan keputusan dari Partai Politik yang bersangkutan dan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, sesuai dengan batasan waktu selama 14 (empat belas) hari harus menerbitkan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *bahwa* ***"Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan***

Halaman 37 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat”. Maka dalam mengeluarkan keputusan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat tidak dapat bertindak mandiri tanpa adanya proses dan mekanisme yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sekadau dan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang kemudian disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sekadau melalui Bupati Sekadau kepada Gubernur Kalimantan Barat. Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan tersebut sebatas dan terikat hanya kepada yang telah diusulkan oleh partai politik, hasil verifikasi dan rekomendasi KPU

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan hukum Gubernur Kalimantan Barat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022 merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam rangkaian kegiatan dan fungsi yang bersifat eksekutif, sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

4. **Bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)**, Bahwa berdasarkan Substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai Keputusan Nomor: 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022, namun di dalam gugatan Penggugat tidak focus pada permasalahan terbitnya keputusan a quo tetapi penggugat lebih banyak membahas tentang proses administrasi yang dilakukan oleh Partai, DPRD, Bupati dan KPU Kabupaten Sekadau, oleh karenanya gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas arahnya apakah ditujukan kepada Tergugat semata atau pihak lain yang seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena gugatan a quo kabur maka sudah selayaknya gugatan a quo di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. **Upaya Administrasi telah lewat waktu**, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa sebelum gugatan didaftarkan di Pengadilan harus sudah menempuh upaya administrasi, terhadap permasalahan a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 huruf C telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan **“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak**

Halaman 38 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptt



diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”

Dari Peristiwa hukum tersebut diatas dapat diuraikan bahwa objek sengketa diterbitkan Tanggal 8 Juli 2022 dan baru diketahui oleh Penggugat Tanggal 12 Juli 2022, jika dihitung berdasarkan waktu kalender maka batas waktu pengajuan keberatan adalah Tanggal 5 Agustus 2022, namun Penggugat baru mengajukan upaya administrasi keberatan pada Tanggal 22 Agustus 2022, dari perhitungan waktu sebagaimana ditentukan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka keberatan tersebut telah melewati batas waktu, hal ini telah terungkap sebagaimana di jelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 huruf C yang menyebutkan **“bahwa Penggugat melakukan upaya administratif yakni mengirimkan surat tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat, Perihal : Keberatan Atas Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Perihal Peresmian Pengangkatan Saudara OCCY HENDRATA Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengganti Alm. Teguh Arif Hardianto Anggogat DPRD dari Partai Nasdem Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat pada Tanggal 22 Agustus 2022”**, maka terhadap upaya administrasi dari Penggugat tersebut dianggap belum terpenuhi oleh karena belum terpenuhi maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebelum masuk pada pokok perkara untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. **Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa)**, bahwa berdasarkan uraian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**

Berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 7 huruf f disebutkan **“bahwa gugatan baru diajukan oleh Penggugat pada Tanggal 10 Oktober 2022”** dalam kaitannya dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022, maka terdapat selisih waktu atau lewat waktu beberapa hari, sehingga terhadap permasalahan a quo dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan tersebut telah melampaui waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena sudah lewat waktu,

Halaman 39 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN



maka terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat terhadap kepentingan Penggugat lebih dominan tentang proses dalam internal partai dan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, yang seharusnya ditujukan kepada 2 institusi tersebut, namun Penggugat mengarahkan proses dan permasalahan tersebut kepada Tergugat, jika Penggugat merasa kepentingan tersebut ada di 2 (dua) institusi dimaksud sudah seharusnya dilibatkan secara langsung dalam perkara a quo
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Tergugat, bahwa terhadap Kepentingan Penggugat, selanjutnya Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

TERHADAP KEPENTINGAN PENGGUGAT :

- A. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf A, bahwa penggugat adalah Caleg dari DAPII 1 Kabupaten Sekadau.
- B. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf B, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2019 bahwa sdr. Khaidir Mudah Merupakan Calon Tetap dari Partai NasDem dengan Nomor Urut 5.
- C. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf C, bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 216/PL.01.9-Kpt/6109/Kab/VII/2019 bahwa Partai NasDem di Kabupaten Sekadau memperoleh 1 Kursi di dapil sekadau 1, 2 kursi di dapil sekadau 2, dan 1 kursi di dapil sekadau 3.
- D. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf D, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sekadau Nomor 217/PL.01.9-Kpt/6109/Kab/VII/2019 telah ditetapkan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sekadau untuk Partai NasDem atas Nama Teguh Arif Hardianto untuk Dapil Sekadau 1, Yohanes Ayub untuk dapil sekadau 2, dan Subandrio untuk Dapil Sekadau 3.

Halaman 40 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

al
D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- E. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf E, bahwa berdasarkan keputusan KPU Kab. Sekadau Nomor : 212/PL.01.7-Kpt/6109/Kab/V/2019 sdr. Khaidir Mudah menempati posisi 3 perolehan suara terbanyak di dapil sekadau 1 dengan perolehan suara sebesar 329, sebagaimana termuat dalam tabel dibawa ini sebagai berikut :

No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah calon
1.	Teguh Arif Hardianto	1.362	1
2.	Ratmi, S.Pd.	590	2
3.	Khaidir Mudah, S.Sos.	329	3
4.	Romualdus Amasno, S.T.	222	4
5.	Abang Syamsul Bakhri, S.Sos.	125	5
6.	Asanah	44	6
7.	Mintaria	18	7
8.	Yuwana SY	3	8
9.	Muhamad Tarmizi, S.Pd.	0	9

- F. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang huruf F dan tidak berdasar menurut hukum, Faktanya adalah:
- a) Proses PAW teguh Arif Hardianto dari Dapil Sekadau 1 memiliki hubungan sebab akibat (**Causa Verband**) dengan proses PAW subandrio dari Dapil sekadau 3 yang **telah dilaksanakan terlebih dahulu** melalui surat permintaan nama penggantian antarwaktu **tanggal 16 November 2020 (bukti T1)**
 - b) Bahwa **Causa Verband** dalam proses PAW Subandrio dari dapil Sekadau 3 tersebut disebabkan Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di dapil Sekadau 3 tidak ada satupun yang memenuhi **syarat dikarenakan mengundurkan diri (bukti T2) dan diberhentikan oleh Partai (bukti T3)**. Hal ini dapat dilihat didalam tabel berikut dibawah ini sebagai berikut:



Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di dapil Sekadau 3 yang diberhentikan Partai			
No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah calon
1.	Susana, A.Md.	39	3
2.	Juandi, S.Pd.	36	4
3.	Raden Mastoni	23	7
4.	Isai	1	9

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017 yang menyatakan:

“apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama”.

- d) Bahwa secara geografis Dapil Sekadau 3 hanya berbatasan dengan Dapil

Calon Pengganti Antar waktu dari DCT di dapil Sekadau 3 yang mengundurkan diri			
No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah calon
1.	Simon Tahu	54	2
2.	Nelly	33	5
3.	Markus, S.Sos.	31	6
4.	Dami, S.Pd., M.Pd.	5	8

Sekadau 1, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017 tersebut maka Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 1 menjadi calon PAW Subandrio.

- e) Bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 1 atas nama Ratmi, S.Pd. telah meninggal dunia (bukti T4).



- f) Bahwa sdr. Khaidir Mudah dan semua calon PAW dari Dapil Sekadau 1 mengundurkan diri dari proses PAW Subandrio (bukti T5).
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 6/17 yang menyatakan: "Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:
1. meninggal dunia;
 2. **mengundurkan diri**; atau
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 menyatakan:
- "Dalam hal tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada kabupaten/kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama".***
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 maka Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis, yakni dari dapil Sekadau 2 atas nama M. Ardiansyah, sebagaimana tertera didalam tabel berikut dibawah ini sebagai berikut :

No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah calon
1.	M. Ardiansyah	1364	2
2.	Occy Hendrata	221	3
3.	Topit	119	4
4.	Sehan, S.Sos.	127	5

Halaman 43 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



5.	Vinsensius Vermey	103	6
6.	Hendra	66	7
7.	Hermanus Kirmanto	39	8
8.	Elia Rosita	15	9
9.	Megawati	15	10
10.	Damiana Herika	10	11
11.	Parina Nonong	5	12

- j) Bahwa setelah proses PAW Subandrio telah selesai dan M. Ardiansyah ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sekadau (bukti T 6).
- k) Bahwa anggota DPRD Kabupaten Sekadau Teguh Arif Hardianto dari Dapil Sekadau 1 meninggal dunia (Bukti T 7)
- l) Bahwa KPU Kabupaten Sekadau menerima surat DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/386/DPRD/2021 perihal Permintaan Verifikasi Data Nama Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2019-2024 dari partai NasDem A.n : Teguh Arif Hardianto tanggal 24 September 2021 (bukti T 8).
- m) Bahwa dalam proses penggantian antarwaktu Teguh Arif Hardianto dari Dapil Sekadau 1 untuk nama Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 1 tidak ada yang memenuhi syarat dikarenakan telah meninggal dunia dan telah mengundurkan diri (vide Huruf F angka 5 dan 6).
- n) Bahwa dapil Sekadau 1 berbatasan langsung dengan Dapil Sekadau 3 dan Dapil Sekadau 2, di mana nama Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 3 juga sudah tidak ada yang memenuhi syarat (vide huruf F angka 2).
- o) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017 KPU Kabupaten Sekadau mengusulkan nama Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 2 atas nama Occy Hendrata (bukti T9).
- p) Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf G terkait rekapitulasi perolehan Pemohon telah tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses penggantian antar waktu disebabkan telah mengundurkan diri dalam proses penggantian antar waktu sebelumnya (vide huruf F angka 6).
- q) Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf H adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena usulan

Halaman 44 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama calon pengganti antar waktu dikeluarkan oleh KPU Kabupaten sebagaimana diatur didalam ketentuan:

1. Pasal 410 (1) UU Nomor : 17/2014 Tentang MPR, DPR, DPRD yang menyatakan ***"Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota"***.
2. Pasal 198 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan "Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan **meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota**".
3. Pasal 6 ayat (1) PKPU No. 6/2017 yang menyatakan "Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota".
4. Pasal 22 ayat (6) PKPU No. 6/2019 yang menyatakan "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan **KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota**".

G. Bahwa terhadap kepentingan pemohon huruf I adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Bahwa surat Nomor 47/K-S/DPD-NasDem-SKD/IX/2021 perihal Proses Usulan PAW Anggota DPR Kab. Sekadau Periode 2019-2024 yang menyatakan bahwa saudara Tehuh Arif Hardianto telah meninggal dunia/berhalangan tetap selaku anggota DPRD Kab. Sekadau Periode 2019-2024 dan mengusulkan KHAIDIR MUDAH sebagai Calon PAW Anggota DPRD Kab. Sekadau Periode 2019-2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 410 ayat (1) UU 17/2014, Pasal 198 ayat (1) UU 23/2014, Pasal 6 ayat (1) PKPU 6/2017, dan 22 ayat (6) PKPU 6/2019, dimana ketentuan tersebut mengatur KPU Kabupatenlah yang mengusulkan nama calon anggota antarwaktu kepada DPRD Kabupaten.

Halaman 45 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



- H. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf J adalah benar bahwa sdr. Eka Budiawan pada tanggal 20 September 2021 telah menerima Surat Nomor 47/K-S/DPD-NasDem-SKD/IX/2021.
- I. **Bahwa terhadap kepentingan pemohon huruf K adalah sebuah tindakan yang melampaui tahapan dari proses penggantian antarwaktu dan tidak berdasar menurut hukum. Bahwa surat tersebut diberikan sebelum adanya nama usulan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sekadau kepada DPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana ketentuan Pasal 410 ayat (1) UU 17/2014, Pasal 198 ayat (1) UU 23/2014, Pasal 6 ayat (1) PKPU 6/2017, dan 22 ayat (6) PKPU 6/2019.**
- J. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana termuat didalam Pemohon huruf L **Pemohon tidak mennyampaikan fakta secara benar berdasarkan waktu (tempus) proses PAW dan tempus permohonan uji materil dan tempus putusan uji materil.** Faktanya adalah:
1. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau hanya satuan kerja tingkat Kabupaten yang melaksanakan ketentuan PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI.
 2. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau dalam memahami **pengunduran diri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU 6/2017** KPU Kabupaten Sekadau berkonsultasi dengan KPU RI selaku pembuat PKPU 6/2017.
 3. Bahwa terkait penjelasan **Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU 6/2017** KPU RI mengeluarkan surat Nomor 1042/PY.03.1/052021 perihal penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 5 November 2021. **(Bukti T 10).**
 4. Bahwa dalam surat Nomor 1042/PY.03.1/052021 angka 2, KPU RI dengan tegas menjelaskan bahwa **usulan calon pengganti antarwaktu dari DPW Partai NasDem Kabupaten Sekadau atas nama Sdr. Khaidir Mudah tidak dapat diterima karena Sdr. Khaidir Mudah sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai calon pengganti antarwaktu (vide bukti T5).**
 5. Bahwa berdasarkan surat Nomor 1042/PY.03.1/052021 mengkonfirmasi bahwa tidak ada satupun nama calon pengganti antarwaktu dari Dapil Sekadau 1 maupun dari Dapil Sekadau 3 yang telah mengundurkan diri memenuhi syarat.
 6. Bahwa berdasarkan angka 4 dan 5 tersebut KPU Kabupaten Sekadau mengusulkan Nama Pengganti Antarwaktu dari Dapil Sekadau 2 yang masih memenuhi syarat atas nama Occy Hendrata yang kemudian nama

Halaman 46 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



- tersebut disampaikan kepada DPRD kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Desember 2021.
7. Bahwa sdr. Khaidir Mudah menyampaikan Uji Materi terhadap Pasal 19 ayat (1) PKPU 6/2017 melalui Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 Desember 2021 setelah proses PAW selesai di tanggal 14 Desember 2021.
 8. Bahwa Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 22/P/HUM/2022 pada tanggal 29 Maret 2022.
 9. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor : 53/P.PTS/X/2022/22P/HUM/2022 Hal Pengiriman Putusan Perkara Uji Materiil Reg. Nomor : 22 P/HUM/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, KPU Kabupaten Sekadau baru menerima salinan putusan a quo di tanggal 20 Oktober 2022 (**bukti T.12**).
 10. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut **tidak berlaku surut (*lex Previa*)** sehingga putusan tersebut berlaku kedepan sejak diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022 dan **mengikat untuk umum (*Egra Omes*)**.
 11. Bahwa berdasarkan angka 10 (sepuluh) tersebut maka demi kepastian hukum sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung a quo, maka penjelasan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b merujuk kepada surat KPU RI Nomor 1042/PY.03.1/052021 tertanggal 5 November 2021.
- M. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang didalam huruf M terkait pencabutan surat pernyataan pengunduran diri tersebut **mengkonfirmasi bahwa Pemohon benar telah mengundurkan diri dari proses penggantian antarwaktu** di mana Pemohon secara sadar berimbas pada hilangnya hak pemohon untuk menjadi calon pengganti antarwaktu dari dapil Sekadau 3 atas nama Subandrio dan juga calon pengganti antar waktu dari dapil Sekadau 1 Teguh Arif Hardianto.
- N. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana termuat didalam huruf N adalah tidak benar, fakta hukumnya adalah:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 (1) PKPU 6/2019 Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu.



2. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau tidak melakukan klarifikasi terhadap Pemohon dan calon lainnya yang mengundurkan diri di dapil Sekadau 1 disebabkan pada proses penggantian antarwaktu Subandrio **tidak ada informasi tertulis dari masyarakat** yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri a quo palsu/tidak benar.
- O. Bahwa tidak benar terhadap dalil Penggugat sebagaimana termuat didalam huruf O, fakta hukumnya adalah:
1. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau tidak pernah mengeluarkan **Keputusan (SK) Nomor 187/PY.03.1/6109/2021;**
 2. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau hanya menyampaikan nama usulan calon pengganti antarwaktu melalui surat Dinas KPU Kabupaten Sekadau Nomor **187/PY.03.1/6109/2021 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem atas nama Sdr. Teguh Arif Hardianto tanggal 14 Desember 2021 (Vide Bukti T9);**
 3. Bahwa surat dinas **a quo** disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sekadau berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) pkpu 6/2019.
- P. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 16 huruf P yang menyatakan yang menjadi dasar Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022 adalah Keputusan KPU , Nomor : 187/PY.03.1/6109/2021 Tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak benar adanya dikarenakan KPU Kabupaten Sekadau tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 187/PY.03.1/6109/2021 Tanggal 14 Desember 2021, sebagaimana telah diuraikan pada huruf N diatas, jadi apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut semata-mata tuduhan, dan terhadap penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022 (T.11), merupakan keputusan yang benar dan sah, dan terhadap adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi.

Halaman 48 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Q. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 17 huruf Q yang menyatakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusannya tidak mempertimbangkan upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru, justru dengan pertimbangan dan kajianlah makanya Tergugat menerbitkan Keputusan a quo, seperti yang sudah Tergugat bahas dalam eksepsi bahwa upaya adminisitrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati waktu sebagaimana di atur didalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan **“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”** –

Dari ketentuan tersebut diatas dalam hubungannya dengan fakta hukum, yang mana objek sengketa diterbitkan Tanggal 8 Juli 2022 dan baru diketahui oleh Penggugat Tanggal 12 Juli 2022, dan Penggugat baru menyampaikan keberatan pada Tanggal 22 Agustus 2022, dari perhitungan waktu sebagaimana ditentukan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka keberatan tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undan-Undang, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu wajar dan patut apabila dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN :

A. DASAR GUGATAN

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam alasan Gugatan sudah terjawabkan didalam uraian kepentingan Penggugat dalam perkara a quo, dalil/Posita yang berssifat mengulang bahwa terhadap alasan tersebut selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa penggugat merupakan calon leslatif dari DAPII 1 Kabupaten Sekadau.
2. Bahwa memang benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2019 bahwa sdr. Khaidir Mudah Merupakan Calon Tetap dari Partai NasDem dengan Nomor Urut 5.
3. Bahwa memang benar apa yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa berdasarkan keputusan KPU Kab. Sekadau Nomor :

Halaman 49 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk



Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di dapil Sekadau 3 yang mengundurkan diri			
No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah calon
1.	Simon Tahu	54	2
2.	Nelly	33	5
3.	Markus, S.Sos.	31	6
4.	Dami, S.Pd., M.Pd.	5	8

212/PL.01.7-Kpt/6109/Kab/V/2019 sdr. Khaidir Mudah menempati posisi 3 perolehan suara terbanyak di dapil sekadau 1 dengan perolehan suara sebesar 329.

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa dengan memiliki perolehan suara sah terbanyak ketiga berhak untuk menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau DApil
5. I Periode 2019-2024, karena Penggugat lupa adanya peristiwa hukum yang melatarbelakanginya hal ini dapat Tergugat uraikan fakta hukumnya sebagai berikut:
 - a) Proses PAW teguh Arif Hardianto dari Dapil Sekadau 1 memiliki hubungan sebab akibat (**Causa Verband**) dengan proses PAW subandrio dari Dapil sekadau 3 yang **telah dilaksanakan terlebih dahulu** melalui surat permintaan nama penggantian antarwaktu **tanggal 16 November 2020 (bukti T1)**
 - b) Bahwa **Causa Verband** dalam proses PAW Subandrio dari dapil Sekadau 3 tersebut disebabkan Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di dapil Sekadau 3 tidak ada satupun yang memenuhi **syarat dikarenakan mengundurkan diri (bukti T2) dan diberhentikan oleh Partai (bukti T3)**. berikut Tergugat tampilkan table perolehan suaranya sebagai berikut :

Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di dapil Sekadau 3 yang diberhentikan Partai			
No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah calon
1.	Susana, A.Md.	39	3

Halaman 50 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



2.	Juandi, S.Pd.	36	4
3.	Raden Mastoni	23	7
4.	Isai	1	9

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017 yang menyatakan:

“apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama”.

- d) Bahwa secara geografis Dapil Sekadau 3 hanya berbatasan dengan Dapil Sekadau 1, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017 tersebut maka Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 1 menjadi calon PAW Subandrio.
- e) Bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 1 atas nama Ratmi, S.Pd. telah meninggal dunia (**bukti T4**).
- f) Bahwa sdr. Khaidir Mudah dan semua calon PAW dari Dapil Sekadau 1 **mengundurkan diri** dari proses PAW Subandrio (**bukti T5**).
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 6/17 yang menyatakan: “Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:
1. meninggal dunia;
 2. **mengundurkan diri**; atau
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 menyatakan:

“Dalam hal tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada

Halaman 51 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk



Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada kabupaten/kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama”.

- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 maka Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis, yakni dari dapil Sekadau 2 atas nama M. Ardiansyah, sebagaimana tertera didalam tabel berikut dibawah ini sebagai berikut :

No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah calon
1.	M. Ardiansyah	1364	2
2.	Occy Hendrata	221	3
3.	Topit	119	4
4.	Sehan, S.Sos.	127	5
5.	Vinsensius Vermey	103	6
6.	Hendra	66	7
7.	Hermanus Kirmanto	39	8
8.	Elia Rosita	15	9
9.	Megawati	15	10
10.	Damiana Herika	10	11
11.	Parina Nonong	5	12

- j) Bahwa setelah proses PAW Subandrio telah selesai dan M. Ardiansyah ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sekadau (**bukti T 6**).
- k) Bahwa anggota DPRD Kabupaten Sekadau Teguh Arif Hardianto dari Dapil Sekadau 1 meninggal dunia (**Bukti T 7**)
- l) Bahwa KPU Kabupaten Sekadau menerima surat DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/386/DPRD/2021 perihal Permintaan Verifikasi Data Nama Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2019-2024 dari partai NasDem A.n : Teguh Arif Hardianto **tanggal 24 September 2021 (bukti T 8)**.
- m) Bahwa dalam proses penggantian antarwaktu Teguh Arif Hardianto dari Dapil Sekadau 1 untuk nama Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil



Sekadau 1 tidak ada yang memenuhi syarat dikarenakan telah meninggal dunia dan telah mengundurkan diri (**vide** Huruf F angka 5 dan 6).

- n) Bahwa dapil Sekadau 1 berbatasan langsung dengan Dapil Sekadau 3 dan Dapil Sekadau 2, di mana nama Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 3 juga sudah tidak ada yang memenuhi syarat (**vide** huruf F angka 2).
- o) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017 KPU Kabupaten Sekadau mengusulkan nama Pengganti Antarwaktu dari DCT di Dapil Sekadau 2 atas nama Occy Hendrata (**bukti T9**).

Bahwa dari uraian peristiwa hukum tersebut diatas keputusan a quo tidak terbit dengan tiba-tiba atau atas kehendak atau pengaruh dari pihak lain akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi yang final dan dapat dipertanggung jawabkan, seharusnya Penggugat memahami dalam proses pengusulan tersebut secara utuh, karena ada beberapa institusi yang resmi dalam melakukan prosesnya, bukan berdiri sendiri akan tetapi secara substansi merupakan keputusan yang melebur terhadap keputusan Partai Politik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang kesemuanya itu ada proses verifikasi dari KPU Kabupaten Sekadau, dalam keputusan KPU Kabupaten Sekadau mengenai hasil Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa, sesungguhnya hanya merupakan finalisasi administrasi dari keputusan dan kebijakan yang diambil secara berjenjang oleh Parpol, DPRD, KPU dan Bupati, oleh sebab itu, objek sengketa sesungguhnya merupakan Keputusan Internal Partai.

Dengan demikian terbitnya keputusan a quo apabila Penggugat sangat merasa di rugikan sudah seharusnya 3 institusi tersebut di masukan sebagai pihak Tergugat, sehingga proses tersebut tergambar secara terang benderang, karena keputusan tersebut bukanlah atas kehendak Tergugat semata akan tetapi ada pihak lain yang secara langsung berperan dalam menentukan hingga terbitnya keputusan a quo, oleh karena itu terhadap Alasan yang dijadikan dalil oleh Penggugat sepatutnya di tolak.

B. ALASAN GUGATAN

Terhadap Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya Tergugat Menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata

Halaman 53 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



- Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022, merupakan keputusan dalam meresmikan pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang bersifat seremonial, yang bertindak atas nama Wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, yang didasarkan atas usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sekadau untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau maka usulan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sekadau melalui Bupati Sekadau yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan pula, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di disebutkan bahwa:

Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena:

- Ayat (1) : Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena:
- a. Meninggal dunia;
- Penjelasan : Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa **"paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Wali Kota, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat"**

Berpedoman pada tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. TEGUH ARIF HARDIANTO dan Peresmian Pengangkatan Sdr. OCCY HENDRATA Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.

Halaman 54 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



3. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada halaman 16 angka 2 dan halaman 19 angka 6 yang menyatakan telah melakukan upaya administrasi merupakan hak Penggugat, namun terkait dengan upaya administrasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat haruslah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan **“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”**

Dari ketentuan tersebut diatas dalam hubungannya gugatan a quo dan fakta hukum, yang mana objek sengketa diterbitkan Tanggal 8 Juli 2022 dan baru diketahui oleh Penggugat Tanggal 12 Juli 2022, dan Penggugat baru menyampaikan keberatan pada Tanggal 22 Agustus 2022, dari perhitungan waktu sebagaimana ditentukan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka keberatan tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada angka 3 halaman 16 yang menyatakan terbitnya objek sengketa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 187/PY.03.1/6109/2021 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari partai NasDem atas nama Sdr. Teguh Arif Hardianto pada Tanggal 14 Desember 2021 bertentangan dengan Pasal 22 PKPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota merupakan pernyataan keliru, sehingga Tergugat dianggap tidak memperhatikan secara detail dan tidak melaksanakan rangkaian Proses Verifikasi dengan baik sebagaimana yang seharusnya kepada setiap para calon PAW Anggogot DPRD Kabupaten Sekadau, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa KPU Kabupaten Sekadau tidak pernah mengeluarkan Keputusan (SK) Nomor 187/PY.03.1/6109/2021,.
- Bahwa KPU Kabupaten Sekadau hanya menyampaikan nama usulan calon pengganti antarwaktu melalui surat Dinas KPU

Halaman 55 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk



Kabupaten Sekadau Nomor 187/PY.03.1/6109/2021 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem atas nama Sdr. Teguh Arif Hardianto tanggal 14 Desember 2022 (Vide Bukti T9);

- Bahwa surat dinas a quo disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sekadau berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) pkpu 6/2019.
- Menindaklanjuti Berita Acara Nomor 63/PY.03.1/6109/2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 13 Desember 2021 maka Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Surat Keputusan Nomor 18-Kpts/Dpp-NasDem/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Sdr. TEGUH ARIF HARDIANTO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem dengan isi keputusan yaitu menetapkan saudara OCCY HENDRATA menjadi pengganti saudara TEGUH ARIF HARDIANTO.
- Selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sekadau kembali bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Nomor : 11/K-S/DP-NasDem-SKD/IX/2021 tanggal 12 April 2022 Perihal Proses Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024.
- Ketua DPRD Kabupaten Sekadau telah bersurat kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Bupati Sekadau Nomor 170/276/DPRD/2022 tanggal 10 Juni 2022 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Masa Jabatan 2019-2024 a.n. OCCY HENDRATA.
- Bupati Sekadau melalui Surat Nomor 100/895/Pem-C/2022 tanggal 13 Juni 2022 menyampaikan Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau.
- Pengadilan Negeri Sanggau mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Terdapat Sengketa Partai Politik Nomor 131/SK/HK/06/2022/PN Sag tanggal 21 Juni 2022.
- Memperhatikan gugatan Penggugat Tentang Uji Materil terhadap Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017, maka tidak ada korelasinya

Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunda proses Usulan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau melalui Bupati Sekadau.

- Berdasarkan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Wali Kota, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
 - Selanjutnya berpedoman pada tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. TEGUH ARIF HARDIANTO dan Peresmian Pengangkatan Sdr. OCCY HENDRATA Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada angka 4 halaman 18 yang menyatakan bahwa dalam membuat dan menerbitkan sebuah keputusan Tata Usaha Negara terdapat acuan yang disebut sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut

Bahwa dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebutlah makanya Tergugat mepedomaninya sebagai bahan dan pertimbangan sehingga apa yang menjadi keputusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar masyarakat atau orang yang terkena keputusan tersebut mendapatkan : Kepastian hukum, Kemanfaatan, karena keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah atas kehendak Tergugat akan tetapi ada proses yang mendahului sebelumnya, sehingga keputusan tersebut tidak berpihakan, yang melauai proses yang cukup cermat, dan keputusan tersebut tidak berdiri sendiri ada melibatkan Partai Nasdem, DPRD, dan KPU sehingga tidak mungkin Tergugat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, yang mana prosesnya Penggugat mengetahui secara terang benderang dan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, oleh karena menyangkut kepentingan umum dan masyarakat yang banyak, sehingga kedepannya masyarakat

Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



dapat pelayanan yang baik dari orang yang diwakilinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sekadau.

6. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada angka 5 halaman 18 yang menyatakan bahwa Penggugat menyatakan Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara nyata telah mengabaikan protes masyarakat, sehingga hal ini merupakan pengingkaran dari Asas Kepentingan Umum, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang mengada-ngada dan merupakan tuduhan semata, karena Tergugat tidak pernah menerima protes dari masyarakat sebelum terbitnya Keputusan a quo, jika ada protes dari masyarakat seperti yang didalilkan oleh Penggugat sudah seharusnya di sebutkan siapa dan darimana, sehingga jelas masyarakat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, jika memang protes dari masyarakat, sudah pasti akan di telusuri dan di klarifikasi kebenarannya sebagai bahan pertimbangan, namun tidak menghalangi terbitnya Keputusan dari Tergugat Nomor: 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022, karena protes atau pengaduan masyarakat bukanlah Keputusan Pengadilan yang harus diikuti/ditaati, karena dalam proses penerbitan Keputusan sudah ada aturan yang mempedomani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022.

Halaman 58 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN/Pt



3. Menolak Permintaan Penggugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 728/PEM/2022 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini

A t a u bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan se-adil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 100.1.4.2/4870/RO-PEM, tanggal 24 Oktober 2023, Perihal Penyampaian Kembali Berkas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN BARAT; Berita Acara Nomor : 434/PY.03.1-BA/61/2.1/2023, tanggal 30 Agustus 2023, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN BARAT; Nomor : 18/PY.03.1-SD/61/2.1/2023, tanggal 30 Agustus 2023, Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Perindo atas nama Sdr. Yulianus Asroni, S.E., diberi tanda P-3;
4. Foto kopi SURAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Nomor : 100.1/209/DPRD-A, tanggal 23 Agustus 2023; Perihal : PAW Anggota DPRD Provinsi Kalbar, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi SURAT PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA, Nomor : 049/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 01 Agustus 2023, Perihal : SK PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA YULIANUS ASRONI, SE ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi SALINAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 161.61-3864 Tahun 2019, tanggal 3 September 2019, tentang PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, diberi tanda P-6;

7. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, NOMOR : 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Nomor : 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda P-8;
9. Foto Kopi SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Nomor : 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, tentang ; Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diberi tanda P-9;
10. Foto Kopi BERITA ACARA; NOMOR : 26/PL.01.9-BA/61/Prov/VIII/2019, TANGGAL 12 Agustus 2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI PERINDO, Nomor: 6171019269421007, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi SURAT PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PARTAI PERINDO; Nomor : 053/W.2/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda P-13;
14. Foto kopi PERSYARATAN ADMINSTRASI BACALEG PROV PARTAI PERINDO, diberi tanda P-14;

Halaman 60 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto kopi DAFTAR KUITANSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH; Periode Tanggal 1 Januari 2023 s.d. 1 September 2023, diberi tanda P-15;
16. Foto kopi DAFTAR KUITANSI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH; Periode Tanggal 1 Januari 2023 s.d. 1 September 2023, diberi tanda P-16;
17. Foto kopi DAFTAR PENERIMAAN PENGHASILAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT; Penerimaan Juli 2023, atas nama YULIANUS ASRONI, diberi tanda P-17;
18. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Nomor: 001 –SK//DPD-PARTAI PERINDO/II/2018, tanggal 5 Februari 2018, diberi tanda P-18;
19. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA); Nomor : 203-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2017, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda P-19;
20. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA); Nomor : 202-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor : 202-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2015 Tanggal 07 Mei 2015 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Periode 2015-2020, tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda P-20;
21. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA); Nomor : 204-SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2017, tentang; Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat; tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda P-21;
22. Foto kopi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA); Nomor : 202-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2015, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Periode 2015-2020; tanggal 07 Mei 2015, diberi tanda P-22;

Halaman 61 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto kopi SURAT MANDAT; Nomor : 05/SM/DPW PARTAI PERINDO/II/2015, tanggal 15 Januari 2015, diberi tanda P-23;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan pembuktian dengan Saksi - saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai satu kesatuan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Akta Notaris Nomor 2, tanggal 2 Agustus 2021, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), diberi tanda T.1, T.2-1;
2. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Nomor 1820-SK/DPP-PARTAI PERINDO / VII / 2023, tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yulianus Asroni, SE, sebagai Anggota Partai PERINDO, diberi tanda T.1, T.2-2;
3. Foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO, Nomor 003/W.1/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023, Perihal Pemberitahuan Tunggakan Setoran Wajib Bulanan, diberi tanda T.1, T.2-3;
4. Foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO, Nomor 004/W.1/DPW.PARTAI PERINDO/KALBAR/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023, Perihal Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Yohanes Joey, SH., diberi tanda T.1, T.2-4;
5. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor 1867-SK / DPP-PARTAI PERINDO / VII / 2023, tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Yulianus Asroni, SE., Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda T.1, T.2-5;
6. Foto kopi Surat Keputusan Majelis Persatuan Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor 001-SK/MPP-Partai PERINDO/II/2016, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), diberi tanda T.1, T.2-6;
7. Foto kopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-07.AH.11.01, Tahun 2016, tentang Pengesahan

Halaman 62 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), diberi tanda T.1, T.2-7;
8. Foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat PERINDO, Nomor 157/P.1/DPP Partai PERINDO/XI/2019, tanggal 06 Oktober 2019, Perihal Surat Pemberitahuan, diberi tanda T.1, T.2-8;
 9. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor 34-SK/DPP-Partai PERINDO/II/2022, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda T.1, T.2-9;
 10. Foto kopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pengurus Dan Anggota Partai PERINDO Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 15 Januari 2022, diberi tanda T.1, T.2-10;
 11. Foto kopi Surat Kementrian Dalam Negeri, Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA, tanggal 16 Juni 2023, Hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2024, diberi tanda T.1, T.2-11;
 12. Foto kopi Surat Kementrian Dalam Negeri, Nomor 100.2.1.4/5387/OTDA, tanggal 2 Agustus 2023, Hal Penegasan Kembali Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda, diberi tanda T.1, T.2-12;
 13. Foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 30 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diberi tanda T.1, T.2-13;
 14. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor 3060-SK/DPP-Partai PERINDO/II/2022, tentang Pencabutan Suerat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO, Nomor 2396-SK/DPP-Partai PERINDO/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, diberi tanda T.1, T.2-14;
 15. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor 2394-SK/DPP-Partai PERINDO/X/2019, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO, Nomor 203-204-SK/DPP Partai PERINDO/II/2017, tanggal 31

Halaman 63 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



Januari 2017, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, diberi tanda T.1, T.2-15;

16. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor 1820-SK/DPP-Partai PERINDO/VII/2023, tentang Pencabutan Keanggota Saudara Yulianus Asroni, SE., sebagai Anggota Partai PERINDO, diberi tanda T.1, T.2-16;

17. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), Nomor 34-SK/DPP-Partai PERINDO/II/2022, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda T.1, T.2-17;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1, T.2-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan pembuktian dengan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Deddy Arpandy, SH., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai PERINDO Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PERINDO dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ;
 - Bahwa yang Saksi tahu saat ini Penggugat sudah tidak sebagai Anggota Partai PERINDO dan juga tidak lagi sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Penggugat direkomendasikan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) dikarekan selama 1 (satu) tahun Penggugat tidak membayar iuran wajib dan karena Penggugat pindah ke Partai lain;
 - Bahwa sebelum direkomendasi untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sudah pernah dipanggil oleh PERINDO;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah ke Partai Golkar dan Penggugat ada mengajukan pengunduran diri dari Partai PERINDO dan Saksi ada menanda tangani pengunduran diri Penggugat dan dibawa ke Komisi Pemilihan Umum oleh Penggugat sendiri;

Halaman 64 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



- Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut?;
 - Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat T.1, T.2-3, T.1, T.2-4, T.1, T.2-5, T.1, T.2-8, T.1, T.2-11, T.1, T.2-12, T.1, T.2-13, T.1, T.2-14 dan T.1, T.2-16 ;
 - Bahwa jumlah iuran yang wajib disetorkan oleh Penggugat kepada Partai Perindo yaitu perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Bahwa dalam pengambilan keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW), Dewan Perwakilan Wilayah hanya mengusulkan atau merekomendasikan saja dan yang mengambil keputusan adalah di pusat;
 - Bahwa pada saat Penggugat mengajukan pengunduran diri, saat itu Penggugat sudah menunggak tidak membayar iuran wajib;
 - Bahwa Penggugat mengajukan pengunduran diri dari Partai Perindo untuk mendapatkan Daftar Calon Tetap di Partai Golkar dan itu yang meminta Penggugat sendiri dan Saksi menandatangani pengunduran diri Penggugat sebagai mengetahui;
 - Bahwa kalau Penggugat pindah Partai maka Penggugat tidak bisa duduk sebagai Anggota DPRD lagi mewakili Partai sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat tidak ada disidangkan di Mahkamah Partai;
2. Saksi Yuli Andriani, S. Ak, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah Partai PERINDO Kalimantan Barat ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PERINDO dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ;
 - Bahwa yang Saksi tahu saat ini Penggugat sudah tidak sebagai Anggota Partai PERINDO dan juga tidak lagi sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Penggugat direkomendasikan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) dikarekan selama 1 (satu) tahun Penggugat tidak membayar iuran wajib dan karena Penggugat pindah ke Partai lain;
 - Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut?;
 - Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat T.1, T.2-3, T.1, T.2-4, T.1, T.2-5, T.1, T.2-8, T.1, T.2-11, T.1, T.2-12, T.1, T.2-13, T.1, T.2-14 dan T.1, T.2-16 ;

Halaman 65 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pth



- Bahwa jumlah iuran yang wajib disetorkan oleh Penggugat kepada Partai Perindo yaitu perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa total tunggakan iuran wajib yang belum disetorkan oleh Penggugat sampai saat ini yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan pengunduran diri, saat itu Penggugat sudah menunggak tidak membayar iuran wajib;
- Bahwa kalau Penggugat pindah Partai maka Penggugat tidak bisa duduk sebagai Anggota DPRD lagi mewakili Partai sebelumnya;
- Bahwa Penggugat tidak ada disidangkan di Mahkamah Partai;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.61-3864 Tahun 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diberi tanda TT-1;
2. Foto kopi Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA, tanggal 6 Juni 2023, tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2024, diberi tanda TT-2;
3. Foto kopi Surat Kementrian Dalam Negeri RI, Nomor 100.2.1.4/538/OTDA, tanggal 2 Agustus 2023, tentang Penegasan Kembali Anggota DPRD, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda, diberi tanda TT-3;
4. Foto kopi Keputusan Komisi Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2024, diberi tanda TT-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan semuanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian dengan Saksi - saksi;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat, Kuasa Terugat I, Kuasa Turut II dan Kuasa Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dan selanjutnya memohon putusan;

Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan petitum provisionil antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PERINDO dan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan - Barat dari Partai PERINDO Fraksi Gerindra (Periode Tahun 2019 - 2024) berada dalam *status quo* dan tidak membawa akibat hukum selanjutnya;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) *sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat*;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk juga menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat dalam *status quo* sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan - Barat dari Partai PERINDO Fraksi Gerindra (Periode Tahun 2019 - 2024) *sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati isi petitum provisionil tersebut, majelis hakim menilai bahwa petitum provisionil tersebut merupakan petitum-petitum yang menjadi ranah pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian bukanlah merupakan suatu petitum yang bersifat provisionil, dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 67 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Bahwa isi perkara dari materi gugatan Penggugat adalah pada perkaranya perbuatan atas Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 juli 2023. Oleh karenanya keberatan pengggugat yang mengajukan gugatan perkara aquo yang langsung kepada melalui pengadilan Negeri Pontianak adalah kabur (Obscuur Libel), dan tidak memiliki dasar hukum yang benar, karena penggugat tidak mengajukan keberatan atas perselisihan Pergantian Antar Waktu (PAW) tidak diajukan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebagai mana diatur dalam pasal 32 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian terkait Mahkamah Partai tersebut untuk Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO) telah diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan Akta No. 2 tanggal 2 agustus 2021 yakni dalam pasal 21 dengan masa penyelesaian internal paling lambat 60 (enam puluh) hari oleh karenanya gugatan penggugat adalah dinyatakan kabur (Obscuur Libel) dan Prematur karena belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima karena cacat formil dan cacat materil.
2. Bahwa karena gugatan penggugat tersebut adalah terkait dengan perselisihan sengketa internal Partai Perindo yang sayangnya disesuaikan terlebih dahulu di internal partai melalui Mahkamah partai, maka Pengadilan Negari Pontianak adalah belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dan keputusan penyelesaian terlebih dahulu melalui dan oleh Mahkamah Partai maka gugatan penggugat adalah prematur.
3. Bahwa kedudukan hutang TERGUGAT I adalah secara jelas berkedudukan dan beralamat dijakarta yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan tempat tinggal Pimpinan DPP Partai PERINDO beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor : 29, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10310,

Halaman 68 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia. Maka tergugat penggugat yang melalui Pengadilan Negeri Pontianak adalah keliru dan melanggar Kompetensi Relatif atau melampaui batas kewenangan Relatif Pengadilan Negeri. Karena kedudukan hukum dan alamat kantor Tergugat I adalah di Jakarta Pusat, maka daerah berada di wilayah hukum yang menjadi kewenangan untuk mengadili perkara gugatan aquo adalah kompetensi relatif pengadilan negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya pengadilan negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga gugatan penggugatan kepada para tergugat adalah tidak sah.

4. Penggugat tidak berhak menuntut kerugian materiil dan immateril ke tergugat I dan tergugat II atas pergantian antar waktu dengan diterbitkannya surat keputusan DPP Partai Perindo nomor 1867-SK/DPP – PARTAI PERINDO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023. Karena penggugat diberhentikan akibat dari melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Perindo dan tidak melaksanakan kewajiban Partai untuk membayar iuran wajib kepada DPP dan DPW
5. Bahwa gugatan penggugat adalah prematur dan tidak terlebih dahulu mengajukan kepada Mahkamah Partai sebagai mana diatur dalam pasal sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 AD/ART Partai Perindo sampai sekarang penggugat masih terima gaji dan hak lainnya padahal sejak tanggal 27 Juli 2023 sudah diberhentikan.
6. Bahwa surat keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang pergantian waktu terhadap saudara Yulianus Asroni, S.E. sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai PERINDO adalah keputusan yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) pemberhentian dan pergantian antar waktu dari penggugat adalah dikarenakan penggugat tidak mematuhi aturan hukum yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perindo yakni penggugat melanggar kewajiban Anggota Partai berupa penggugat sebagai anggota Partai PERINDO harus mengikuti menjalankan perintah organisasi serta tidak mengikuti AD/ART Partai dan tidak menjalankan perintah dan keputusan Partai nomor 1701-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2019 tanggal 4 November 2019. yang bersifat kewajiban berupa sumbangan wajib bulanan anggota legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo, adalah tidak memenuhi kewajiban sumbangan wajib dewan

Halaman 69 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk

wf
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Kalimantan Barat terhitung dari bulan November 2022, bulan maret 2023 sampai bulan oktober 2023 atau berjumlah 9 (sembilan) bulan yang setiap bulannya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sehingga total sumbangan wajib yang tidak dibayarkan adalah berjumlah total Rp.45.000.000; (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

7. bahwa perbuatan penggugat adalah melanggar kewajiban anggota Partai yang diatur dalam pasal 12 Anggaran Dasar Partai dan melanggar Kewajiban Anggota yang diatur dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo. Bahwa penggugat tidak patuh dan tidak setia kepada garis perjuangan, AD/ART surat keputusan – keputusan lain. Bahwa penggugat sebagai anggota DPRD dari Partai PERINDO tidak mau mengundurkan diri sebagai bacaleg dari partai Perindo untuk pemilu Legislatif (Pileg) 2024 tetapi justru sibuk untuk pindah partai politik, sibuk mencari partai politik lain, dan telah beberapa kali dihubungi oleh petugas Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) partai PERINDO DPW Kalbar untuk diajak mendaftarkan (Bacaleg) Partai Perindo tetapi tetap tidak mau. dan penggugat juga tidak dipanggil dan menghadap ketua DPW Partai Perindo dengan maksud agar penggugat untuk mencalonkan dalam Bacaleg DPRD Provinsi Kalbar juga penggugat tidak mau dan mengabaikan segala ajakan untuk tetap dipartai Perindo tetapi penggugat justru secara diam-diam berupaya mencalonkan legislatif ke partai politis lain.
8. Bahwa upaya penggugat untuk pindah partai politik juga terhendus, kemudian penggugat melakukan upaya gugatan perdata terhadap DPP Partai Perindo di jakarta sebagai Tergugat I dan terhadap DPW Partai Perindo sebagai Tergugat II tetanggal 15 September 2023 dengan perkara Nomor : 235/Pdt.G/2023/PN.PTK. upaya yang dilakukan penggugat tersebut adalah hanya sebagai upaya yang tidak berdasarkan hukum yang benar untuk mengulur-ulurkan waktu pada proses Pergantian Antar Waktu saja, cara/upaya penggugat adalah suatu itikad yang tidak baik dan melawan hukum atau aturan hukum dalam AD/ART Partai Perindo.

Eksepsi Turut Tergugat

- 1) **Gugatan Error in Persona**, bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diresmikan secara administrasi merupakan kewenangan Tergugat dengan Keputusan a quo Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur dalam hal ini secara jelas menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangan, sesuai dengan

Halaman 70 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, sehingga secara hukum Gubernur tidak bisa ditempatkan sebagai Tergugat secara berdiri sendiri

Pasal 111

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (6) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8

Halaman 71 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2022, yang secara substansi merupakan keputusan yang melebur terhadap keputusan Partai Politik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang kesemuanya itu ada proses verifikasi dari KPU Kabupaten Sekadau, dalam keputusan KPU Kabupaten Sekadau mengenai hasil Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa, sesungguhnya hanya merupakan finalisasi administrasi dari keputusan dan kebijakan yang diambil secara berjenjang oleh Parpol, DPRD, KPU dan Bupati, oleh sebab itu, objek sengketa sesungguhnya merupakan Keputusan Internal Partai, sehingga secara hukum Gubernur Kalimantan Barat tidak dapat digugat secara mandiri, tanpa melibatkan unsur Partai Nasional Demokrat hingga terbitnya keputusan a quo

- 2) **Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak**, Bahwa jika Penggugat keberatan dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atas terbitnya objek sengketa dalam gugatan perkara a quo berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022 sudah seharusnya melibatkan semua pihak, oleh karena Penggugat tidak melibatkan dari unsur Partai, KPU Kabupaten Sekadau, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau dan Bupati Sekadau dalam gugatan a quo, maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah kurang pihak sebagai Tergugat

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berdasarkan kewenangan atributif yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yakni : Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Sehingga Tergugat tidak dapat bertindak mandiri dan tidak dapat berkehendak lain tetapi sebatas dan terkait hanya kepada usulan Partai Politik hasil verifikasi dan rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sehingga tindakan Tergugat bersifat administrasi saja Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan

Halaman 72 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk



Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022, yang menjadi objek sengketa, hanya merupakan keputusan dalam meresmikan pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang bersifat seremonial, yang bertindak atas nama Wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, yang didasarkan atas usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sekadau untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau maka usulan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sekadau melalui Bupati Sekadau yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan a quo tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam menetapkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu tersebut, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Teguh Arif Hardianto dan Peresmian Pengangkatan Saudara Occy Hendrata Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Juli 2022 merupakan keputusan yang berdasarkan prosedur dan mekanisme, yang secara substansi keputusan tersebut merupakan tindakan administrasi yang melebur dengan keputusan dari Partai Politik yang bersangkutan dan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, sesuai dengan batasan waktu selama 14 (empat belas) hari harus menerbitkan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa ***"Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya"***

Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat". Maka dalam mengeluarkan keputusan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat tidak dapat bertindak mandiri tanpa adanya proses dan mekanisme yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sekadau dan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang kemudian disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sekadau melalui Bupati Sekadau kepada Gubernur Kalimantan Barat. Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan tersebut sebatas dan terikat hanya kepada yang telah diusulkan oleh partai politik, hasil verifikasi dan rekomendasi KPU

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan hukum Gubernur Kalimantan Barat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022 merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam rangkaian kegiatan dan fungsi yang bersifat eksekutif, sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

3) **Bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)**, Bahwa berdasarkan Substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai Keputusan Nomor: 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022, namun di dalam gugatan Penggugat tidak focus pada permasalahan terbitnya keputusan a quo tetapi penggugat lebih banyak membahas tentang proses administrasi yang dilakukan oleh Partai, DPRD, Bupati dan KPU Kabupaten Sekadau, oleh karenanya gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas arahnya apakah ditujukan kepada Tergugat semata atau pihak lain yang seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena gugatan a quo kabur maka sudah selayaknya gugatan a quo di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4) **Upaya Administrasi telah lewat waktu**, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa sebelum gugatan didaftarkan di Pengadilan harus sudah menempuh upaya adminisitrasi, terhadap permasalahan a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 huruf C telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan "**Keputusan dapat diajukan keberatan**

Halaman 74 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk



dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”

Dari Peristiwa hukum tersebut diatas dapat diuraikan bahwa objek sengketa diterbitkan Tanggal 8 Juli 2022 dan baru diketahui oleh Penggugat Tanggal 12 Juli 2022, jika dihitung berdasarkan waktu kalender maka batas waktu pengajuan keberatan adalah Tanggal 5 Agustus 2022, namun Penggugat baru mengajukan upaya administrasi keberatan pada Tanggal 22 Agustus 2022, dari perhitungan waktu sebagaimana ditentukan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka keberatan tersebut telah melewati batas waktu, hal ini telah terungkap sebagaimana di jelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 huruf C yang menyebutkan **“bahwa Penggugat melakukan upaya administratif yakni mengirimkan surat tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat, Perihal : Keberatan Atas Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Perihal Peresmian Pengangkatan Saudara OCCY HENDRATA Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengganti Alm. Teguh Arif Hardianto Anggogat DPRD dari Partai Nasdem Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat pada Tanggal 22 Agustus 2022”**, maka terhadap upaya administrasi dari Penggugat tersebut dianggap belum terpenuhi oleh karena belum terpenuhi maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebelum masuk pada pokok perkara untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 5) **Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa)**, bahwa berdasarkan uraian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**

Berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 7 huruf f disebutkan **“bahwa gugatan baru diajukan oleh Penggugat pada Tanggal 10 Oktober 2022”** dalam kaitannya dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 728/PEM/2022 tanggal 8 Juli 2022, maka terdapat selisih waktu atau lewat waktu beberapa hari, sehingga terhadap permasalahan a quo dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan tersebut telah melampaui waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena sudah lewat waktu, maka

Halaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk



terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya:

- a) Bahwa, sekira tanggal 13 Mei 2023 tak lama setelah *mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten. Sintang, mengisi Formulir dan Persyaratan Administrasi Pendaftaran/Pengajuan bakal calon legislative DPRD Provinsi dari Partai PERINDO 2024*, Penggugat mendapatkan kabar yang kurang berkenan dari beberapa teman atau rekan sejawat di DPRD bahwa Penggugat diberhentikan oleh Partai PERINDO;
- b) Bahwa, pada akhir bulan Agustus atau sekira awal September 2023 Penggugat mendengar terkait isu pemberhentian tersebut dan mengkonfirmasi kepada Turut Tergugat I/Ketua DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi. Kalimantan - Barat benar adanya Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu atau pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai PERINDO dan Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan - Barat yang dikirim oleh Tergugat II/DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu, yang dimana isi surat tersebut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA YULIANUS ASRONI, S.E. SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI. KALIMANTAN – BARAT DIGANTIKAN SAUDARA YOHANES JOEY, S.H. SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI. KALIMANTAN – BARAT.

Pertama Mengesahkan Saudara Yohanes Joey, S.H. sebagai



Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024.

Kedua Surat Keputusan ini disampaikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- c) Bahwa, sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan surat undangan rapat atau panggilan/klarifikasi sidang-sidang atau musyawarah dari Tergugat I dan Tergugat II, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, dan Majelis Persatuan Partai serta sidang kelanjutannya bahkan Penggugat juga *tidak mendapatkan alasan atau konfirmasi* dari Tergugat II/DPW Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan - Barat *baik salinan/foto copyan surat keputusan tersebut* atau mendengar hasil Putusan Tergugat I/Dewan Pimpinan Pusat/DPP Partai PERINDO secara langsung;
- d) Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, sehubungan dengan tindakan atau atas perbuatan Tergugat II yang awal mulanya melakukan tuduhan *tidak patuh dan taat terhadap keputusan partai dan yang bersangkutan tidak mencalonkan kembali dari Partai PERINDO Provinsi. Kalimantan – Barat*; melalui Surat Permohonan Nomor: 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 dari DPW Partai PERINDO tentang Permohonan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Provinsi. Kalimantan – Barat atas nama Sdr. Yulianus Asroni, S.E./Penggugat; dan Surat Keputusan Nomor: 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu; Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan memberhentikan dan mengajukan Pemberhentian Antar Waktu terhadap Penggugat adalah *tanpa alasan yang berdasar hukum, tidak melalui mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan AD/ART dan telah semena-mena melampaui batas kewenangannya* mengeluarkan Surat Keputusan tersebut yang berakibat kerugian bagi/untuk Penggugat;
- e) Bahwa, perbuatan Tergugat I yang telah secara tidak sah dan melawan hukum tanpa memusyawarahkan dan melalui mekanisme pemberian

Halaman 77 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Rtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi sesuai dengan AD/ART dalam menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan mengajukan Pemberhentian Antar Waktu dan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan - Barat dan Anggota Kader Partai PERINDO yang telah melampaui batas kewenangannya dengan melawan hukum memutuskan dan merekomendasikan untuk mengajukan kepada Turut Tergugat I/DPRD Provinsi Kalimantan - Barat atas Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat yang selanjutnya akan digantikan oleh Yohanes Joey S.H. (Calon Legislatif Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW));

- f) Bahwa, perbuatan atau tindakan Tergugat II pula yang secara sengaja *telah tidak* memusyawarahkan, memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat dengan *tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan AD/ART* yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok – pokok gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya:

- a) Bahwa sampai pada saat persiapan dan sampai saat pendaftaran bacaleg dibuka oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan partai perindo baik ditingkat DPP (Pusat) maupun ditingkat DPW (Wilayah) Kal-Bar dibentuk Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) partai perindo, selanjutnya dari ketua DPW maupun BAPILU DPW Partai PERINDO menyampaikan kepada penggugat agar segera mengurus kelengkapan administrasi syarat pncalegkan (Bacaleg), ditunggu – tunggu dikantor Tergugat II juga tidak ada datang mendaftar, dan sudah berjalan masa waktu pendaftaran yang tidak lama lagi, maka petugas BAPILU DPW Partai PERINDO juga menghubungi penggugat Via Handphone dan penggugat mengatakan untuk pendaftaran Bacaleg dari partai PERINDO masih pikir - pikir dulu dan pertimbangan dulu, lalu pihak petugas BAPILU DPW Partai Perindo kembali menghubungi penggugat lagi agar segera mendaftarkan Bacaleg Partai Perindo, tetapi penggugat juga tidak mau mendaftarkan sebagai Bacaleg DPRD dari Partai Perindo. Setelah dikasi informasi ke lintas Partai maka diketahui penggugat mendaftarkan Bacaleg dan Partai lain.
- b) Bahwa dalil penggugat pada posita 16 dan posita 17 yang intinya mndalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II memberhentikan



penggugat dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) melalui sekretariat DPRD Provinsi Kalbar dengan surat nomor :

- (1) Surat Permohonan DPW Partai Perindo Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 004/W.1/DPW, tanggal 6 Juli 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kal-Bar atas nama Sdr. Yulianus Asroni SE.
- (2) Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1867-SK/DPP-PARTAI PERINDO/
VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penggantian Antar Waktu. Dan,
- (3) Surat DPW Partai Perindo Provinsi KalBar Nomor : 049/W.2/DPW. PARTAI PERINDO/KAL-BAR/VIII/2023, Perihal SK Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.

Atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat –surat tersebut diatas adalah sudah procedural dan sah menurut hukum sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Perindo. (AD/ART) Partai Perindo dengan Akta Notaris No 2 tanggal 2 Agustus 2021 adalah prosdural dan terkait dengan perbuatan dan sikap penggugat yang tidak emncalonkan diri kembali dalam bacaleg/caleg dari partai perindo untuk pemilu legislative tahun 2024 adalah tidak perlu melalui prosedur bentuk-bentuk bukti peringatan lisan, peringatan tertulis, diberhentikan sementara, tetapi karena berkaitan dengan waktu yang ditentukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) terbatas. Oleh karenanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah melanggar hak-hak dasar penggugat sehingga tidak melanggar undang-undang daray 1945 yang dikeluarkan dalam pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (1) dan tidak melanggar UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam pasal 17, pasal 23 ayat (2) dan pasal 43 ayat (3); dan tidak melanggar UU No. 1 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Rights ikonvenan International tentang hak-hak sipil non politik yang dimaksud dalam pasal 27.

Menimbang, bahwa dari pokok – pokok gugatan dan pokok-pokok jawaban di atas, diperoleh pokok sengketa yaitu:

- 1) Apakah Penggugat yang telah diberhentikan sebagai anggota Partai Perindo masih memiliki hak untuk menjalankan jabatannya sebagai anggota legislative (anggota DPRD) Propinsi Kalimantan Barat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 79 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TT-4, yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2024, ternyata Penggugat pada tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini (Bukti TT-4) sudah menjadi Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 11.

Menimbang, bahwa proses pencalonan Penggugat untuk sampai kepada ditetapkannya Namanya sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kalimantan Barat (Daerah Pemilihan Kalimantan Barat - 7) tentulah melalui suatu proses (mekanisme) yang dimulai dari Pendaftaran Calon Legislatif – yang berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Nomor Urut 6 : pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, butir b : dijadwalkan pada Senin, 24 April 2023 sampai dengan Sabtu, 25 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada tanggal 24 April 2023 telah berpindah partai politik dari Partai Perindo menjadi anggota Partai Golongan Karya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah beralih menjadi anggota partai politik lain, maka pencopotan Penggugat sebagai anggota partai Perindo adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak menjadi anggota dari Partai Perindo, maka Penggugat sudah tidak mewakili fraksi Partai Perindo, yang berakibat bahwa Penggugat dapat dilakukan pergantian antar waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemberhentian dan penggantian antar waktu yang dilakukan oleh Partai Perindo (Tergugat I dan Tergugat II) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga petitum gugatan Pengguga tangka-2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya, yang didasarkan pada petitum gugatan angka ke-2 yang dinyatakan ditolak, merupakan petitum-petitum yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya petitum-petitum selain dan selebihnya dari petitum angka ke-2 harus ditolak pula;

Halaman 80 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Pk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ditolaknya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat berada dalam keadaan yang dikalahkan, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Mengingat Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Peraturan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- 1) Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- 1) Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari, Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Joko Waluyo, SH., Sp., NOT., MM., sebagai Hakim Ketua, Udut W. K. Napitupulu, SH., MH. dan Deny Ikhwan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

Hakim Anggota,

Udut W. K. Napitupulu, SH., MH.

Deny Ikhwan, SH., MH.

Hakim Ketua,

Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH

Halaman 81 dari 82 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	128.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00+
Jumlah.....	Rp.	268.000.00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)